



SALINAN

**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **23** TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN LABANG DAN
SEKITARNYA TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kabupaten wajib menyusun Rencana Detail Tata Ruang dalam bentuk digital dan sesuai standar dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan Rencana Detail Tata Ruang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu mengatur Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Labang dan Sekitarnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Labang dan Sekitarnya Tahun 2023-2043, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN LABANG DAN SEKITARNYA TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
5. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
6. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bangkalan.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bangkalan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang, yang dilaksanakan melalui pengaturan zonasi, mekanisme perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan penerapan sanksi.
18. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009.
20. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
21. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ, adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
22. Peruntukan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, zona, sub-zona, blok, dan/atau persil.
23. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kota yang bersangkutan.
25. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
26. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
27. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.

28. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
29. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/desa.
30. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
31. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jala lori, dan jalan kabel.
32. Jalan Arteri Primer yang selanjutnya disingkat JAP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
33. Jalan Kolektor Primer yang selanjutnya disingkat JKP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
34. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
35. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
36. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
37. Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota merupakan kereta api antar kota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.

38. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan adalah jalur kereta api dalam kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan kabupaten dan/atau perjalanan ulang-alik dalam kabupaten.
39. Halte merupakan tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
40. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
41. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
42. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
43. Gardu distribusi adalah gardu listrik yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
44. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
45. Menara *Base Transceiver Station* yang kemudian disingkat BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
46. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan.
47. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
48. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan/atau penyedia air baku.
49. Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.

50. Hidran Kebakaran merupakan alat yang dilengkapi dengan selang dan mulut panca (*nozzle*) untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran.
51. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali.
52. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
53. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
54. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
55. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
56. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
57. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah
58. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
59. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

60. Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pemutus bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem Jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
61. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
62. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
63. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke Jaringan Drainase Sekunder.
64. Evakuasi adalah suatu tindakan memindahkan manusia secara langsung dan cepat dari satu lokasi ke lokasi yang aman agar menjauh dari ancaman atau kejadian yang dianggap berbahaya atau berpotensi mengancam nyawa manusia atau makhluk hidup lainnya.
65. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur menghubungkan hunian dengan tempat evakuasi sementara dan jalur yang menghubungkan tempat evakuasi sementara dengan tempat evakuasi akhir.
66. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
67. Tempat Evakuasi Bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
68. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
69. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau karakteristik spesifik.
70. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.

71. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
72. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
73. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area yang memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
74. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
75. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
76. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
77. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

78. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA). Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
79. Zona Budi daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
80. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
81. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, perkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
82. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basan beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
83. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
84. Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan
85. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
86. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

87. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan Budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
88. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
89. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
90. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah bagian dari peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
91. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
92. Zona perumahan dengan kode R adalah bagian dari kawasan budi daya yang peruntukan ruangnya terdiri dari kelompok ruang tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
93. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah seluas lahan.
94. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah seluas lahan.

95. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
96. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
97. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
98. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
99. Sub-zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
100. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
101. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
102. Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah besaran pemanfaatan ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan dan ketinggian bangunan tiap bagian kawasan kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.
103. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

104. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
105. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
106. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah suatu bangunan atau bagian bangunan, yang diukur dari rata-rata permukaan tanah sampai setengah ketinggian atap miring atau sampai puncak dinding atau parapet, dipilih yang tertinggi.
107. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
108. Garis Sempadan adalah garis yang pada pendirian bangunan ke arah yang berbatasan di atas permukaan tanah yang tidak boleh terlampaui.
109. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (*building line*).
110. Garis Sempadan Bangunan Samping adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok penyengker/pagar samping pada persil yang dikuasai.
111. Jarak bangunan adalah jarak yang terkecil, diukur di antara permukaan-permukaan denah dari bangunan-bangunan atau jarak antara dinding terluar yang berhadapan antara dua bangunan.

112. Tampilan bangunan adalah wujud bangunan gedung yang ditetapkan dengan pertimbangan warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, muka bangunan, gaya bangunan, keindahan bangunan, serta keserasian bangunan dengan lingkungan sekitar.
113. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang menetapkan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
114. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
115. Bonus Zoning adalah pemberian hak bagi para pemilik hak atas tanah untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar dengan imbalan (kompesasi) yang diwajibkan untuk menyediakan fasilitas publik, Kolam pemanenan air hujan dan/atau membangun RTH publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
116. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
117. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
118. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).

119. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
120. Ketentuan Khusus Sempadan Sungai adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
121. Ketentuan Khusus Sempadan Ketenagalistrikan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh garis maya di kiri dan kanan jaringan ketenagalistrikan yang ditetapkan sebagai batas perlindungan ketenagalistrikan.
122. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
123. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
124. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
125. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
126. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
127. Peta pada Peraturan Bupati ini memiliki ketelitian geometrik dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua
Delineasi WP
Pasal 3

- (1) Delineasi WP Labang dan Sekitarnya meliputi sebagian Kecamatan Labang, sebagian Kecamatan Kwanyar dan sebagian Kecamatan Tragah yang diberikan berdasarkan pertimbangan aspek fisik sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, seluas 4.880,70 (*empat ribu delapan ratus delapan puluh koma tujuh nol*) hektare yang terletak antara 7 5' 58" sampai dengan 7 9' 56" Lintang Selatan, dan antara 112 44' 36" sampai 112 51' 22" Bujur Timur, dengan batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Desa Petapan, Desa Sendang Dajah, Desa Sendang Laok Kecamatan Labang;
 - b. Sebelah Selatan dengan Selat Madura;
 - c. Sebelah Barat dengan Desa Tanjungjati, Desa Kebun, Desa Gili Timur, Desa Telang Kecamatan Kamal; dan
 - d. Sebelah Timur dengan Desa Morombuh, Desa Dlemer Kecamatan Kwanyar; Desa Soket Dajah, Desa Tambin Kecamatan Tragah.
- (2) Wilayah Perencanaan Labang dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Seluruh Desa Ba'engas Kecamatan Labang dengan luas 380,11 (*tiga ratus delapan puluh koma satu satu*) hektare;
 - b. Seluruh Desa Bringen Kecamatan Labang dengan luas 362,69 (*tiga ratus enam puluh dua koma enam sembilan*) hektare;

- c. Seluruh Desa Bunajih Kecamatan Labang dengan luas 388,23 (*tiga ratus delapan puluh delapan koma dua tiga*) hektare;
- d. Seluruh Desa Jukong Kecamatan Labang dengan luas 459,83 (*empat ratus lima puluh sembilan koma delapan tiga*) hektare;
- e. Seluruh Desa Kesek Kecamatan Labang dengan luas 251,37 (*dua ratus lima puluh koma tiga tujuh*) hektare;
- f. Seluruh Desa Labang Kecamatan Labang dengan luas 177,80 (*satu ratus tujuh puluh tujuh koma delapan nol*) hektare;
- g. Seluruh Desa Morkepek Kecamatan Labang dengan luas 225,80 (*dua ratus dua puluh lima koma delapan nol*) hektare;
- h. Seluruh Desa Pangpong Kecamatan Labang dengan luas 223,76 (*dua ratus dua puluh tiga koma tujuh enam*) hektare;
- i. Seluruh Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang dengan luas 203,08 (*dua ratus tiga koma nol delapan*) hektare;
- j. Seluruh Desa Sukolilo Timur Kecamatan Labang dengan luas 234,19 (*dua ratus tiga puluh empat koma satu sembilan*) hektare;
- k. Seluruh Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar dengan luas 469,39 (*empat ratus enam puluh sembilan koma tiga sembilan*) hektare;
- l. Seluruh Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar dengan luas 216,95 (*dua ratus enam belas koma sembilan lima*) hektare;
- m. Seluruh Desa Tebul Kecamatan Kwanyar dengan luas 229,36 (*dua ratus dua puluh sembilan koma tiga enam*) hektare;
- n. Seluruh Desa Soket Laok Kecamatan Tragah dengan luas 587,76 (*lima ratus delapan puluh tujuh koma tujuh enam*) hektare;
- o. Sebagian Desa Bajeman Kecamatan Tragah dengan luas 363,11 (*tiga ratus enam puluh tiga koma satu satu*) hektare;
- p. Sebagian Desa Kemoning Kecamatan Tragah dengan luas 50,78 (*lima puluh koma tujuh delapan*) hektare;
- q. Sebagian Desa Tambin Kecamatan Tragah dengan luas 56,49 (*lima puluh koma empat sembilan*) hektare.

- (3) Delineasi wilayah perencanaan terbagi ke dalam 6 (enam) SWP dan 16 (enam belas) blok yang meliputi:
 - a. SWP A terbagi ke dalam 3 (tiga) Blok yang mencakup Desa Sukolilo Barat, Desa Sukolilo Timur, Desa Pangpong, dan Desa Kesek meliputi Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3, dengan luas total 678,21 (*enam ratus tujuh puluh delapan koma dua satu*) hektare;
 - b. SWP B terbagi ke dalam 3 (tiga) Blok yang mencakup Desa Jukong, dan sebagian Desa Labang meliputi Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3, dengan luas total 513,37 (*lima ratus tiga belas koma tiga tujuh*) hektare;
 - c. SWP C terbagi ke dalam 3 (tiga) Blok yang mencakup sebagian Desa Labang, Desa Morkepek, Desa Ba'engas, dan Desa Bringen meliputi Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 dengan luas total 1.092,86 (*seribu sembilan puluh dua koma delapan enam*) hektare;
 - d. SWP D terbagi ke dalam dua (2) Blok yang mencakup Desa Kemoning, Desa Soket Laok, Desa Bajeman, dan Desa Tambin meliputi Blok III.D.1 dan Blok III.D.2, dengan luas total 1.058,14 (*seribu lima puluh delapan koma satu empat*) hektare;
 - e. SWP E terbagi ke dalam 3 (tiga) Blok yang mencakup Desa Ketetang, Desa Kwanyar Barat, dan Desa Tebul meliputi Blok III.E.1, Blok III.E.2, dan Blok III.E.3, dengan luas total 915,70 (*sembilan ratus lima belas koma tujuh nol*) hektare;
 - f. SWP F terbagi ke dalam (2) Blok yang mencakup Desa Bunajih dan Desa Sukolilo Timur meliputi Blok III.F.1 dan Blok III.F.2, dengan luas total 622,42 (*enam ratus dua puluh dua koma empat dua*) hektare.
- (4) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta pada Lampiran Angka Romawi I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pembagian SWP dan Blok dalam ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta pada Lampiran Angka Romawi II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WP
Pasal 4

Tujuan penataan Wilayah Perencanaan Labang dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu Mewujudkan Wilayah Perencanaan Labang Dan Sekitarnya Sebagai Pintu Gerbang Madura Berbasis Pada Sektor Industri dan Pariwisata yang berkelanjutan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di WP yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatan skala WP.
- (2) Rencana struktur ruang RDTR Wilayah Perencanaan Labang dan Sekitarnya di Kabupaten Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (3) Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka Romawi III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Labang yang terdapat di SWP A, Blok III.A.2.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Labang yang terdapat di SWP B Blok III.B.3;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Ba'engas yang terdapat di SWP C, Blok III.C.2;
 - c. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Bajeman yang terdapat di SWP D, Blok III.D.2;
 - d. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Ketetang yang terdapat di SWP E, Blok III.E.1; dan
 - e. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Sukolilo Timur yang terdapat di SWP F, Blok III.F.2.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa, terdiri atas:
 - a. Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa di Desa Kesek dan Desa Pangpong yang terdapat di SWP A, Blok III.A.3;
 - b. Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa Jukong yang terdapat di SWP B, Blok III.B.2;
 - c. Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa Morkepek dan Desa Bringen yang terdapat di SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2;
 - d. Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa Soket Laok dan Desa Kemoning yang terdapat di SWP D, Blok III.D.1;
 - e. Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa di Desa Kwanyar Barat dan Desa Tebul yang terdapat di SWP E, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan

f. Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa Bunajih yang terdapat di SWP F, Blok III.F.1.

- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran Angka Romawi III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Jalan arteri primer;
 - b. Jalan kolektor primer;
 - c. Jalan lokal primer;
 - d. Jalan lingkungan primer;
 - e. Jalan lingkungan sekunder;
 - f. Jalan Tol;
 - g. Halte;
 - h. Jembatan;
 - i. Jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - j. Jaringan jalur kereta api perkotaan.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Jalan akses jembatan suramadu sisi madura, melewati:
 1. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2; dan
 2. SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2.
 - b. Jalan dan Jembatan Suramadu, melewati SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2;

- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Jalan Modung - Sreseh melewati SWP E Blok III.E.1, Blok III.E.2;
 - b. Jalan Nyorondung - Ketetang melewati:
 1. SWP D, Blok III.D.1, Blok III.D.2; dan
 2. SWP E Blok III.E.1;
 - c. Jalan Raya Labang melewati:
 1. SWP A, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 2. SWP B, Blok III.B.2, Blok III.B.3; dan
 3. SWP C, Blok III.C.1,
 - d. Jalan Raya Sukolilo melewati:
 1. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2;
 2. SWP E, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan
 3. SWP F, Blok III.F.2;
 - e. Jalan Tragah-Labang melewati:
 1. SWP B, Blok III.B.1; dan
 2. SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2;
 - f. Jalan Telang-Labang melewati SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2;
 - g. Jalan Parseh-Labang melewati:
 1. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3; dan
 2. SWP C, Blok III.C.1;
 - h. Jalan Morkepek - Sreseh (Sampang) melewati:
 1. SWP C, Blok III.C.2, Blok III.C.3;
 2. SWP E Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3;
 3. SWP F Blok III.F.2
- (3) Rencana jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Jalan Labang-Sukolilo melewati:
 1. SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2;
 2. SWP C Blok III.C.1, Blok III.C.2;
 - b. Jalan H. Moh Noer, melewati:
 1. SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2;
 2. SWP C Blok III.C.1, Blok III.C.2;
 - c. Jalan Sukolilo-Tragah melewati :
 1. SWP A Blok III.A.1;
 2. SWP C Blok III.C.2, Blok III.C.3;
 3. SWP D Blok III.D.1; dan
 4. SWP F Blok III.F.2;
 - d. Jalan lainnya melewati :
 1. SWP A, Blok III.A.1;
 2. SWP B, Blok III.B.3;
 3. SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2; dan
 4. SWP E Blok III.E.1.

- (4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d melewati :
 1. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 2. SWP B, Blok III.B.2, Blok III.B.3;
 3. SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3;
 4. SWP D Blok III.D.1, Blok III.D.2;
 5. SWP E Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3;dan
 6. SWP F Blok III.F.1, Blok III.F.2;
- (5) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e melewati:
 - a. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 - b. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3;
 - c. SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3;
 - d. SWP D, Blok III.D.1, Blok III.D.2;
 - e. SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan
 - f. SWP F, Blok III.F.1, Blok III.F.2.
- (6) Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f berupa Rencana Jalan Tol Suramadu-Tanjung Bulupandan.
- (7) Rencana Jalan Tol sebagaimana dimaksud ayat (6) trase bersifat indikatif dan ditetapkan kemudian berdasarkan kajian sesuai rencana umum jaringan jalan tol.
- (8) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g berada pada :
 - a. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2; dan
 - b. SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2.
- (9) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h berada pada:
 - a. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 - b. SWP B, Blok III.B.2;
 - c. SWP C, Blok III.C.2
 - d. SWP D, Blok III.D.2
 - e. SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan
 - f. SWP F, Blok III.F.2.
- (10) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i berupa Reaktivasi dan Peningkatan (Revitalisasi) jalur KA Kamal-Pamekasan-Sumenep-Kalianget.
- (11) Rencana jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (10) trase bersifat indikatif dan ditetapkan kemudian berdasarkan kajian sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.

- (12) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j berupa angkutan massal berbasis *Autonomous Railrapid Transit* atau trem otonom rute pelabuhan Kamal - Stasiun Bangkalan - Stasiun Surabaya Pasarturi.
- (13) Rencana jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan kemudian berdasarkan kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi
Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, berupa :
 - a. Saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
 - b. Saluran udara tegangan menengah (SUTM);
 - c. Saluran udara tegangan rendah (SUTR); dan
 - d. Gardu Listrik.
- (2) Saluran udara tegangan tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati:
 - a. SUTT 150 kV Gilitimur – Kenjeran + Bangkalan – Ujung, melewati SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, SWP B, Blok III.B.1 dan SWP C, Blok III.C.1;
 - b. SUTT 150 kV Gilitimur - Bangkalan + Kenjeran, melewati SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2; dan
 - c. SUTT 150 kV Bangkalan melewati SWP A, Blok III.A.1, dan SWP C, Blok III.C.2.
- (3) Saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melewati :
 - a. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 - b. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3;
 - c. SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3;
 - d. SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan
 - e. SWP F, Blok III.F.1, Blok III.F.2.
- (4) Saluran udara tegangan rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melewati :
 - a. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 - b. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3;
 - c. SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3;
 - d. SWP D, Blok III.D.1, Blok III.D.2;
 - e. SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan
 - f. SWP F, Blok III.F.1, Blok III.F.2.

- (5) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Gardu distribusi berada pada :
 - a. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 - b. SWP B, Blok III.B.2;
 - c. SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3;
 - d. SWP D, Blok III.D.1, Blok III.D.2;
 - e. SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan
 - f. SWP F, Blok III.F.1, Blok III.F.2.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala skala 1:5.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. jaringan serat optik, berada pada :
 1. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2;
 2. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2;
 3. SWP C, Blok III.C.1;
 4. SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3;dan
 5. SWP F, Blok III.F.2.
 - b. Telepon *Fixed Line*, berada pada :
 1. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 2. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2;
 3. SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3;
 4. SWP D, Blok III.D.1, Blok III.D.2;
 5. SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3;dan
 6. SWP F, Blok III.F.1, Blok III.F.2.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) berada pada:
 - a. SWP A, Blok III.A.2;
 - b. SWP B, Blok III.B.2, Blok III.B.3;
 - c. SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3;

- d. SWP D, Blok III.D.1, Blok III.D.2;
 - e. SWP E, Blok III.E.1; dan
 - f. SWP F, Blok III.F.2.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran Angka Romawi III.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 11

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa jaringan irigasi primer berada pada SWP A, Blok III.A.2, Blok III.A.3.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir berada pada:
- a. SWP C, Blok III.C.2; dan
 - b. SWP D, Blok III.D.2.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berupa Prasarana Irigasi DAM Korot berada pada SWP A, Blok III.A.3.
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran Angka Romawi III.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum
Pasal 12

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. Unit produksi;
 - b. Unit distribusi;
 - c. Unit pelayanan; dan
 - d. Bangunan penangkap mata air.

- (2) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. Jaringan transmisi air minum berada pada:
 1. SWP A, Blok III.A.1, dan
 2. SWP C, Blok III.C.2;
 - b. Bangunan penampung air berada pada:
 1. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 2. SWP C, Blok III.C.2; dan
 3. SWP D, Blok III.D.1;
- (3) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan distribusi pembagi berada pada :
 - a. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 - b. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3;
 - c. SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3;
 - d. SWP D, Blok III.D.1, Blok III.D.2;
 - e. SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan
 - f. SWP F, Blok III.F.1, Blok III.F.2.
- (4) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa hidran kebakaran berada pada :
 - a. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2;
 - b. SWP C, Blok III.C.1;
 - c. SWP D, Blok III.D.1;
 - d. SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2; dan
 - e. SWP F, Blok III.F.2.
- (5) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada pada SWP E, Blok III.E.1.
- (6) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran Angka Romawi III.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g berupa:
 - a. Sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - b. Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.

- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik.
- (3) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada :
 - a. SWP A, Blok III.A.2; dan
 - b. SWP F Blok III.F.1.
- (4) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik wajib disediakan oleh pengelola kawasan, dengan memperhatikan kebutuhan dari kegiatan yang diselenggarakan.
- (5) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman.
- (6) IPAL skala kawasan tertentu/pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada pada :
 - a. SWP C, Blok III.C.1;
 - b. SWP D, Blok III.D.1;
 - c. SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan
 - d. SWP F, Blok III.F.2.
- (7) Rencana pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran III.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan
Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h terdiri atas:
 - a. tempat penampungan sementara (TPS);
 - b. tempat pemrosesan akhir (TPA); dan
 - c. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
- (2) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada:
 - a. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 - b. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2;
 - c. SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3;
 - d. SWP D, Blok III.D.1, Blok III.D.2;
 - e. SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2; Blok III.E.3 dan
 - f. SWP F, Blok III.F.1.

- (3) Tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada SWP C, Blok III.C.3.
- (4) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada pada:
 - a. SWP D, Blok III.D.1; dan
 - b. SWP F, Blok III.F.2.
- (5) Rencana jaringan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran Angka Romawi III.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase
Pasal 15

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, terdiri atas:
 - a. Jaringan drainase primer;
 - b. Jaringan drainase sekunder;
 - c. Jaringan drainase tersier;
 - d. Bangunan Peresapan; dan
 - e. Bangunan Tampungan.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada :
 - a. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2;
 - b. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2;
 - c. SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2;
 - d. SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan
 - e. SWP F, Blok III.F.2.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada :
 - a. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.3;
 - b. SWP B, Blok III.B.2, Blok III.B.3;
 - c. SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3;
 - d. SWP D, Blok III.D.1, Blok III.D.2;
 - e. SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan
 - f. SWP F, Blok III.F.1, Blok III.F.2.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada pada :
 - a. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 - b. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3;
 - c. SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3;
 - d. SWP D, Blok III.D.1, Blok III.D.2;

- e. SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan
 - f. SWP F, Blok III.F.1, Blok III.F.2.
- (5) Bangunan Peresapan serta Bangunan Tampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e bersifat indikatif dan ditetapkan kemudian berdasarkan kajian sesuai dengan rencana atau Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran Angka Romawi III.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j terdiri atas:
- a. Jalur evakuasi bencana;
 - b. Jalur sepeda;
 - c. Jaringan pejalan kaki;
 - d. Pengaman Pantai; dan
 - e. Tempat evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada:
- a. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 - b. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3;
 - c. SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3;
 - d. SWP D, Blok III.D.1, Blok III.D.2;
 - e. SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan
 - f. SWP F, Blok III.F.1, Blok III.F.2.
- (3) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan berada pada:
- a. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2;
 - b. SWP C, Blok III.C.1; dan
 - c. SWP F, Blok III.F.2.
- (4) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada pada:
- a. SWP A, Blok III.A.1;
 - b. SWP B, Blok III.B.3;
 - c. SWP C, Blok III.C.1; dan
 - d. SWP F, Blok III.F.2.

- (5) Pengaman Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada pada:
 - a. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.3 ;
 - b. SWP E, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan
 - c. SWP F, Blok III.F.2.
- (6) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa :
 - a. Tempat evakuasi sementara berada di :
 1. Masjid Bringen Timur pada SWP C Blok III.C.3; dan
 2. Kantor Kecamatan Labang pada SWP F, Blok III.F.2;
 - b. Tempat evakuasi akhir berada di Taman Tanean Suramadu pada SWP A, Blok III.A.2.
- (7) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran III.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran Angka Romawi IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung
Paragraf 1
Umum
Pasal 18

- Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA;

- b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS; dan
- c. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH.

Paragraf 2
Zona Badan Air
Pasal 19

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dengan luas 0,65 (*nol koma enam lima*) hektare yang terdapat di :

- a. SWP A, Blok III.A.1
- b. SWP C, Blok III.C.3
- c. SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan
- d. SWP F, Blok III.F.1, Blok III.F.2.

Paragraf 3
Zona Perlindungan Setempat
Pasal 20

Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dengan luas 52,80 (*lima puluh dua koma delapan nol*) hektare terdapat di:

- a. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
- b. SWP B, Blok III.B.2;
- c. SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3;
- d. SWP D, Blok III.D.2;
- e. SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan
- f. SWP F, Blok III.F.1, dan Blok III.F.2.

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau
Pasal 21

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dengan luas 107,17 (*seratus tujuh koma satu tujuh*) hektare, terdiri atas:

- a. sub-zona taman kota dengan kode RTH-2;
- b. sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
- c. sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
- d. sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
- e. sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8.

- (2) Sub-zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dengan luasan 11,60 (*sebelas koma enam nol*) hektare yang terdapat di SWP A, Blok III.A.2.
- (3) Sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dengan luas 42,04 (*empat puluh dua koma nol empat*) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP B, Blok III.B.2;
 - b. SWP C, Blok III.C.2, Blok III.C.3;
 - c. SWP D, Blok III.D.1; dan
 - d. SWP F Blok III.F.2.
- (4) Sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dengan luas 23,57 (*dua puluh tiga koma lima tujuh*) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP A, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 - b. SWP B, Blok III.B.2, Blok III.B.3;
 - c. SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3;
 - d. SWP D, Blok III.D.1;
 - e. SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.3; dan
 - f. SWP F, Blok III.F.1, Blok III.F.2.
- (5) sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dengan luas 5,70 (*lima koma tujuh nol*) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2;
 - b. SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3;
 - c. SWP D, Blok III.D.1; dan
 - d. SWP F, Blok III.F.1, Blok III.F.2.
- (6) sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, dengan luasan 24,27 (*dua puluh empat koma dua tujuh*) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2; dan
 - b. SWP C, Blok III.C.1, dan Blok III.C.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi daya
Paragraf 1
Umum
Pasal 22

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. zona hutan produksi dengan kode KHP;
- b. zona pertanian dengan kode P;
- c. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;

- d. zona pariwisata dengan kode W;
- e. zona perumahan dengan kode R;
- f. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- g. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- h. zona perkantoran dengan kode KT;
- i. zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- j. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
dan
- k. zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 2

Zona Hutan Produksi

Pasal 23

Zona Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a berupa sub-zona hutan produksi tetap dengan kode HP, dengan luas 52,91 (*lima puluh dua koma sembilan satu*) hektare, terdapat di SWP E Blok III.E.1, Blok III.E.2, dan Blok III.E.3.

Paragraf 3

Zona Pertanian

Pasal 24

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dengan luas 1.073,66 (*seribu tujuh puluh tiga koma enam enam*):
 - a. sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. sub-zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. sub-zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 665,29 (*enam ratus enam puluh lima koma dua sembilan*) hektare yang terdapat di :
 - a. SWP A, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 - b. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3;
 - c. SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3;
 - d. SWP D, Blok III.D.2; dan
 - e. SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.3.
- (3) sub-zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana pada ayat (1) huruf b dengan luas 217,93 (*dua ratus tujuh belas koma sembilan tiga*) hektare yang terdapat di :
 - a. SWP A, Blok III.A.3;
 - b. SWP B, Blok III.B.2, Blok III.B.3;

- c. SWP D, Blok III.D.2; dan
 - d. SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2.
- (4) sub-zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 190,43 (satu ratus sembilan puluh delapan koma empat tiga) hektare yang terdapat di :
- a. SWP A, Blok III.A.3;
 - b. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3;
 - c. SWP C, Blok III.C.3;
 - d. SWP D, Blok III.D.2;
 - e. SWP E, Blok III.E.1; dan
 - f. SWP F, Blok III.F.1.

Paragraf 4

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 25

Zona Kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dengan luas 871,87 (delapan ratus tujuh puluh satu koma delapan tujuh) hektare yang terdapat di :

- a. SWP A, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
- b. SWP C, Blok III.C.1;
- c. SWP D, Blok III.D.1, Blok III.D.2;
- d. SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.3; dan
- e. SWP F, Blok III.F.1.

Paragraf 5

Zona Kawasan Pariwisata

Pasal 26

Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf d, dengan luas 129,08 (seratus dua puluh sembilan koma nol delapan) hektare yang terdapat di:

- a. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
- b. SWP C, Blok III.C.2, Blok III.C.3;
- c. SWP D, Blok III.D.1;
- d. SWP E, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan
- e. SWP F, Blok III.F.2.

Paragraf 6
Zona Perumahan
Pasal 27

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, dengan luas 2.268,64 (dua ribu dua ratus enam puluh delapan koma enam empat) hektare terdiri atas:
 - a. sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 360,11 (tiga ratus enam puluh koma satu satu) hektare yang terdapat di :
 - a. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2;
 - b. SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2; dan
 - c. SWP F Blok III.F.2.
- (3) sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.009,73 (seribu sembilan koma tujuh tiga) hektare yang terdapat di :
 - a. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 - b. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3;
 - c. SWP C, Blok III.C.2, Blok III.C.3;
 - d. SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan
 - e. SWP F, Blok III.F.1, dan Blok III.F.2.
- (4) Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 898,81 (*delapan ratus sembilan puluh delapan koma delapan satu*) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2;
 - b. SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3;
 - c. SWP D, Blok III.D.1, Blok III.D.2;
 - d. SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.3; dan
 - e. SWP F, Blok III.F.1.

Paragraf 7
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 28

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f

dengan luas 18,18 (delapan belas koma satu delapan) hektare terdiri atas:

- a. sub-zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - b. sub-zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - c. sub-zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) sub-zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 8,89 (*delapan koma delapan sembilan*) hektare yang terdapat di :
- a. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.3;
 - b. SWP C, Blok III.C.1;
 - c. SWP D, Blok III.D.1;
 - d. SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2; dan
 - e. SWP F, Blok III.F.2.
- (3) sub-zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 8,58 (*delapan koma lima delapan*) hektare yang terdapat di :
- a. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 - b. SWP B, Blok III.B.2, Blok III.B.3;
 - c. SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3;
 - d. SWP D, Blok III.D.1, Blok III.D.2;
 - e. SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan
 - f. SWP F, Blok III.F.1, dan Blok III.F.2.
- (4) sub-zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 0,71 (*nol koma tujuh satu*) hektare yang terdapat di:
- a. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 - b. SWP B, Blok III.B.2;
 - c. SWP C, Blok III.C.2, Blok III.C.3;
 - d. SWP E, Blok III.E.3; dan
 - e. SWP F, Blok III.F.1, Blok III.F.2.

Paragraf 8

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 29

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g dengan luas 175,42 (seratus tujuh puluh lima koma empat dua) hektare terdiri atas:
- a. sub-zona perdagangan dan jasa skala Kota (K-1); dan

- b. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2).
- (2) sub-zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dengan luas 45,69 (*empat puluh lima koma enam sembilan*) hektare yang terdapat di :
 - a. SWP A, Blok III.A.2; dan
 - b. SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2.
- (3) sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dengan luas 129,73 (*seratus dua puluh sembilan koma tujuh tiga*) hektare yang terdapat di :
 - a. SWP A, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 - b. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3;
 - c. SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3;
 - d. SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2; dan
 - e. SWP F, Blok III.F.1, Blok III.F.2.

Paragraf 9
Zona Perkantoran
Pasal 30

- Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, dengan luas 2,42 (*dua koma dua delapan empat dua*) hektare yang terdapat di :
- a. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 - b. SWP B, Blok III.B.1;
 - c. SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3;
 - d. SWP D, Blok III.D.1, Blok III.D.2;
 - e. SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2; dan
 - f. SWP F, Blok III.F.1, Blok III.F.2.

Paragraf 10
Zona Pengelolaan Persampahan
Pasal 31

Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP yang dimaksud dalam Pasal 22 huruf i dengan luas 5,35 (*lima koma tiga lima*) hektare yang terdapat di SWP C, Blok III.C.3.

Paragraf 11
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 32

Zona Pertahanan dan keamanan dengan kode HK yang

dimaksud dalam Pasal 22 huruf j dengan luas 86,91 (*delapan puluh enam koma sembilan satu*) hektare yang terdapat di SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.3.

Paragraf 12
Zona Badan Jalan
Pasal 33

Zona badan jalan dengan kode BJ yang dimaksud dalam Pasal 22 huruf k dengan luas 35,64 (*tiga puluh lima koma enam empat*) hektare yang terdapat di :

- a. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
- b. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3;
- c. SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3;
- d. SWP D, Blok III.D.1, Blok III.D.2;
- e. SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan
- f. SWP F, Blok III.F.1, Blok III.F.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 34

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sesuai dengan RDTR.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Konfirmasi KKPR; dan
 - b. Program pemanfaatan ruang prioritas.

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pasal 35

- (1) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha;
 - b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk

- kegiatan non berusaha; dan
- c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di Wilayah Perencanaan Labang dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas
Pasal 36

- (1) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. indikasi program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahap pelaksanaan.
- (2) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. program perwujudan rencana struktur ruang di WP;
 - dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang di WP.
- (3) Lokasi program perwujudan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan di blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (APBD Provinsi Jawa Timur);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Kabupaten Bangkalan);
 - d. Swasta;
 - e. Masyarakat; dan/atau
 - f. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;

- c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. Swasta; dan/atau
 - e. Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 4 (empat) tahapan, terdiri atas :
- a. tahap pertama pada periode 2023 – 2024;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2025 – 2029;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2030 – 2034;
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2035 – 2039;
 - dan
 - e. tahap kelima pada periode tahun 2040 – 2043.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Wilayah Perencanaan Labang dan Sekitarnya.
- (8) Ketentuan Pemanfaatan Ruang WP Labang dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan tercantum dalam Lampiran Angka Romawi V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 37

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, termasuk didalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang dibawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi terdiri atas aturan dasar (materi wajib) yang mencakup pengaturan zonasi dalam:
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (3) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat

- (1), terdiri atas :
- a. aturan dasar/materi wajib; dan
 - b. teknik pengaturan zonasi.
- (4) Aturan dasar (materi wajib) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan;
 - b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. Ketentuan Tata Bangunan;
 - d. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum;
 - e. Ketentuan Khusus; dan
 - f. Ketentuan Pelaksanaan.
- (5) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan WP Labang dan Sekitarnya.

Pasal 38

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (4) huruf a, terdiri atas:

- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung; dan
- b. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona budi daya.

Pasal 39

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf a, terdiri dari:

- a. Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- c. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH
 1. sub-zona taman kota dengan kode RTH-2;
 2. sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 3. sub-zona taman kelurahan/desa dengan kode RTH-4;
 4. sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 5. sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8.

Pasal 40

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona budi daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf

- b, terdiri dari:
- a. Sub-zona hutan produksi tetap dengan kode HP;
 - b. Zona pertanian dengan kode P:
 - 1. sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - 2. sub-zona hortikultura dengan kode P-2;
 - 3. sub-zona perkebunan dengan kode P-3;
 - c. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - d. Zona pariwisata dengan kode W;
 - e. Zona Perumahan dengan kode R:
 - 1. sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - 2. sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
 - 3. sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4;
 - f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU:
 - 1. sub-zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - 2. sub-zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3;
 - 3. sub-zona SPU skala RW dengan kode SPU-4;
 - g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K:
 - 1. sub-zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - 2. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2;
 - h. Zona perkantoran dengan kode KT;
 - i. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
 - j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
 - k. Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 41

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.

- (2) Kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan;
- (3) Kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu klasifikasi untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang bersyarat secara terbatas yang bermakna bahwa kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. T1 yaitu pembatasan waktu pengoperasian sesuai aturan yang berlaku;
 - b. T2 yaitu pembatasan intensitas pemanfaatan ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun ketinggian bangunan, dengan menurunkan nilai maksimal dan meninggikan nilai minimum dari intensitas pemanfaatan ruang dalam peraturan zonasi;
 - c. T3 yaitu pembatasan jumlah pemanfaatan diluar zona/sub-zona maksimal 20% untuk mencegah dominasi kegiatan yang tidak sesuai dengan zona/sub-zona; dan
 - d. T4 yaitu pembatasan luasan kavling suatu kegiatan di dalam zona dengan mempertimbangkan persetujuan dan rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- (4) Kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu klasifikasi pemanfaatan ruang bersyarat tertentu bermakna bahwa untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus terdiri :
 - a. B1 yaitu kegiatan yang bersyarat wajib memiliki analisis dampak lingkungan dan dokumen lingkungan dan juga analisis dampak lalu lintas.
 - b. B2 yaitu kegiatan yang bersyarat wajib menyediakan parkir sesuai standar dan menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. B3 yaitu kegiatan yang bersyarat wajib memiliki izin pemanfaatan lahan pertanian tanaman pangan serta lahan hutan dari pihak teknis terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kegiatan yang tidak diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu kegiatan memiliki sifat

tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya;

- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk matriks ITBX; dan
- (7) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Ruang WP Labang dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Angka Romawi VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Pasal 42

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf b, berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum; dan
 - d. Luas kavling minimum bidang tanah pada zona perumahan.
- (2) Luas kavling minimum bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan pada zona perumahan, terdiri atas:
 - a. Luas kavling minimum bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) seluas 60 (*enam puluh*) meter persegi;
 - b. Luas kavling minimum bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) seluas 72 (*tujuh puluh dua*) meter persegi; dan
 - c. Luas kavling minimum bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4) seluas 90 (*sembilan puluh*) meter persegi.
- (3) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang WP Labang dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Angka Romawi VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 43

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. Garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - b. Sempadan samping bangunan minimum;
 - c. Sempadan belakang bangunan minimum;
 - d. Ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - e. Jumlah lantai bangunan maksimum; dan
 - f. Jarak bebas antar bangunan (JAB) minimum.
- (2) Ketentuan Tata Bangunan WP Labang dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Angka Romawi VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 44

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dalam Pasal 37 ayat (4) huruf d, meliputi:
 - a. Jaringan pejalan kaki;
 - b. Ruang terbuka hijau;
 - c. Ruang terbuka non hijau;
 - d. Utilitas dan Prasarana Perkotaan; dan
 - e. Prasarana lingkungan;
- (2) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal WP Labang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Angka Romawi IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus

Pasal 45

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf e, merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan/atau sub-zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau overlay dengan fungsi zona dan/atau sub-zona peruntukan lainnya.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), meliputi:

- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
- b. ketentuan khusus kawasan sempadan;
- c. ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- d. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana.

(3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas 287,91 (dua ratus delapan puluh tujuh koma sembilan satu) hektare terdiri atas:

a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi seluas 210,05 (*dua ratus sembilan koma satu tujuh*) hektare terdapat pada :

1. Zona Perlindungan setempat berada di :
 - a) SWP C Blok III.C.2;
 - b) SWP D Blok III.D.2; dan
 - c) SWP E Blok III.E.1, Blok III.E.2;
2. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH berada di SWP C Blok III.C.1, dan Blok III.C.2;
3. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI berada di SWP E Blok III.E.1.
4. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, berada di :
 - a) SWP C Blok III.C.1, Blok III.C.2; dan
 - b) SWP E Blok III.E.1, Blok III.E.2.
5. Zona Pertanian dengan kode P, berada di :
 - a) SWP C Blok III.C.1, Blok III.C.2;
 - b) SWP D Blok III.D.2; dan
 - c) SWP E Blok III.E.1.
6. Zona Perumahan dengan kode R, berada di :
 - a) SWP C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3;
 - b) SWP D Blok III.D.2; dan
 - c) SWP E Blok III.E.1, Blok III.E.2.
7. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, berada di :
 - a) SWP D Blok III.D.2; dan
 - b) SWP E Blok III.E.1.

b. Kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi seluas 76,72 (*tujuh puluh enam koma tujuh dua*) hektare terdapat pada :

1. Zona Perlindungan setempat berada di :
 - a) SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.3; dan
 - b) SWP E Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan
 - c) SWP F Blok III.F.2.
2. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH berada di :
 - a) SWP A Blok III.A.1; dan

- b) SWP F Blok III.F.2.
 - 3. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, berada di :
 - a) SWP E Blok III.E.2; dan
 - b) SWP F Blok III.F.2;
 - 4. Zona Pertanian dengan kode P, berada di SWP A Blok III.A.3.
 - 5. Zona Perumahan dengan kode R, berada di :
 - a) SWP A Blok III.A.1;
 - b) SWP E Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan
 - c) SWP F Blok III.F.2.
 - 6. Zona Pariwisata dengan kode W, berada di :
 - a) SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.3;
 - b) SWP E Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan
 - c) SWP F Blok III.F.2.
 - 7. Zona Perkantoran dengan kode K, berada di :
 - a) SWP E Blok III.E.2; dan
 - b) SWP F Blok III.F.2.
 - 8. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, berada di :
 - a) SWP A Blok III.A.1;
 - b) SWP E Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan
 - c) SWP F Blok III.F.2.
 - 9. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, berada di SWP A Blok III.A.3.
- c. Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi seluas 1,15 (*satu koma satu lima*) hektare yang bertampalan dengan pola ruang meliputi:
- 1. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, berada di SWP E Blok III.E.2.
 - 2. Zona Perlindungan setempat berada di SWP E Blok III.E.2.
 - 3. Zona Perumahan dengan kode R, berada di SWP E Blok III.E.2;
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa :
- a. Sempadan sungai seluas 0,15 (*nol koma satu lima*) hektare yang bertampalan dengan pola ruang pada Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, berada di SWP C Blok III.C.2;
 - b. Sempadan pantai seluas 103,44 (*seratus tiga koma empat empat*) hektare yang bertampalan dengan pola ruang meliputi:

1. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH berada di :
 - a) SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2; dan
 - b) SWP F Blok III.F.2.
 2. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, berada di :
 - a) SWP A Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 - b) SWP E Blok III.E.2; dan
 - c) SWP F Blok III.F.2;
 3. Zona Pertanian dengan kode P, berada di SWP A Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 4. Zona Perumahan dengan kode R, berada di :
 - a) SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 - b) SWP E Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan
 - c) SWP F Blok III.F.2.
 5. Zona Pariwisata dengan kode W, berada di :
 - a) SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 - b) SWP E Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan
 - c) SWP F Blok III.F.2.
 6. Zona Perkantoran dengan kode K, berada di :
 - a) SWP A Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 - b) SWP E Blok III.E.2; dan
 - c) SWP F Blok III.F.2.
 7. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, berada di :
 - a) SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 - b) SWP E Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan
 - c) SWP F Blok III.F.2.
 8. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK berada di SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.3.
- c. Sempadan ketenagalistrikan seluas 0,59 (*nol koma lima sembilan*) hektare berada pada :
Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, berada di :
- a) SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2; dan
 - b) SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2.
- (5) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa :
- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS berada pada : SWP A Blok III.A.2, Blok III.A.3.
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH berada pada :
 1. SWP A, Blok III.A.3; dan
 2. SWP B, Blok III.B.2.

- c. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI berada pada SWP A Blok III.A.3.
 - d. Zona Pariwisata dengan kode W berada pada SWP A Blok III.A.2, Blok III.A.3.
 - e. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K berada pada SWP A Blok III.A.2, Blok III.A.3.
 - f. Zona Perkantoran dengan kode KT berada pada SWP A Blok III.A.3.
 - g. Zona Pertanian dengan kode P berada pada :
 - 1. SWP A, Blok III.A.2, Blok III.A.3; dan
 - 2. SWP B, Blok III.B.2, Blok III.B.3.
 - h. Zona Perumahan dengan kode R berada pada :
 - 1. SWP A, Blok III.A.2, Blok III.A.3; dan
 - 2. SWP B, Blok III.B.2, Blok III.B.3.
 - i. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU berada pada :
 - 1. SWP A, Blok III.A.3; dan
 - 2. SWP B, Blok III.B.2.
- (6) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa:
- a. Tempat Evakuasi Akhir seluas 7,01 (*tujuh koma nol satu*) hektare terdiri dari :
 - 1. Zona Pariwisata, Zona Ruang Terbuka Hijau pada SWP A Blok III.A.2.
 - 2. Zona Ruang Terbuka Hijau pada SWP A Blok III.A.2.
 - b. Tempat Evakuasi Sementara seluas 0,59 (*nol koma lima sembilan*) hektare terdiri dari :
 - 1. Zona Sarana Pelayanan Umum pada SWP A Blok III.C.3.
 - 2. Zona Perkantoran pada SWP F.III.2.
- (7) Ketentuan Khusus WP Labang dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Angka Romawi X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 46

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf f, meliputi ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:

- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR;
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
 - (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
 - (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
 - (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
 - (8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
 - (9) Disinsentif kepada pemerintah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;

- b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. Pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. Pembatalan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (5) yaitu berupa *Bonus Zoning*.
- (2) *Bonus zoning* dengan kode b, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut :
- a. Pembangunan fasilitas pendukung dan teknologi ramah lingkungan;
 - b. Pembangunan RTH minimal 20% dari luas kawasan pengembangan; dan
 - c. Pembangunan kolam retensi atau bangunan pengendali banjir.
- (3) *Bonus zoning* dengan kode b, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mendapatkan kompensasi terhadap peningkatan intensitas pemanfaatan ruang dan ketentuan tata bangunan melebihi aturan dasar sebagai berikut :
- a. Intensitas pemanfaatan ruang berupa peningkatan KDB menjadi 70 % dan peningkatan KLB menjadi 2;
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang berupa peningkatan KDB menjadi 70%, peningkatan KLB menjadi 4,5; dan
 - c. Ketentuan Tata Bangunan berupa peningkatan tinggi bangunan maksimum menjadi 100 (seratus) m.
- (4) Peningkatan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, berlaku pada zona berikut:
- a. Peningkatan KDB berlaku bagi zona kawasan peruntukan industri;
 - b. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI yang terdapat di SWP A, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.C.1, Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.E.1, Blok III.E.3, dan Blok III.F.1.

- (5) Peningkatan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dan c, terdiri atas:
 - a. Zona Pariwisata dengan kode W yang terdapat di SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, SPW C, Blok III.C.2;
 - b. Zona Perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 yang terdapat di SWP A, Blok III.A.2, SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2;
 - c. Zona Perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 yang terdapat di SWP A, Blok III.A.2, SWP C, Blok III.C.1;
 - d. Zona Perkantoran dengan kode KT yang terdapat di SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2;
 - e. Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 yang terdapat di SWP A, Blok III.A.1;
 - f. Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 yang terdapat di SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, SWP C, Blok III.C.1; dan
 - g. Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 yang terdapat di SWP A, Blok III.A.1.
- (6) *Bonus zoning* dengan kode b, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut dengan kewajiban dan kompensasi yang bersifat fungsional atau berkaitan dengan kegiatan tertentu berdasarkan ketetapan Bupati melalui kajian.
- (7) Teknik Pengaturan Zonasi WP Labang dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Angka Romawi XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 48

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah;
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang;
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang;
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati; dan
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi,

dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 49

- (1) Jangka waktu RDTR WP Labang dan Sekitarnya Kabupaten Bangkalan adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Labang dan Sekitarnya Kabupaten Bangkalan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. Perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Labang dan Sekitarnya Kabupaten Bangkalan dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Bangkalan tentang (RDTR) Wilayah Perencanaan Labang dan Sekitarnya Kabupaten Bangkalan Tahun 2023-2043 dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- (1) Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- (2) Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat diberikan penggantian yang layak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- (4) Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 8 Juni 2023

Plt. BUPATI BANGKALAN,

ttd.

MOHNI

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 8 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH


BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2023
NOMOR 22 SERI E .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ttd.

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004


PETA LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN RDTR WP LABANG DAN SEKITARNYA




PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK RDTR WP LABANG DAN SEKITARNYA



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RDTR WP LABANG DAN SEKITARNYA




PETA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN RDTR WP LABANG DAN SEKITARNYA




LAMPIRAN III.2 PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 23
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG WILAYAH PERENCANAAN LABANG DAN
SEKITARNYA TAHUN 2023-2043.

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI RDTR WP LABANG DAN SEKITARNYA



LAMPIRAN III.3 PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN LABANG DAN SEKITARNYA TAHUN 2023-2043.

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI RDTR WP LABANG DAN SEKITARNYA




LAMPIRAN III.4 PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 23
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG WILAYAH PERENCANAAN LABANG DAN
SEKITARNYA TAHUN 2023-2043.

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI RDTR WP LABANG DAN SEKITARNYA




LAMPIRAN III.5 PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN LABANG DAN SEKITARNYA TAHUN 2023-2043.

PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR RDTR WP LABANG DAN SEKITARNYA




LAMPIRAN III.6 PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN LABANG DAN SEKITARNYA TAHUN 2023-2043.

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM RDTR WP LABANG DAN SEKITARNYA




LAMPIRAN III.7 PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN LABANG DAN SEKITARNYA TAHUN 2023-2043.

PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) RDTR WP LABANG DAN SEKITARNYA




LAMPIRAN III.8 PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN LABANG DAN SEKITARNYA TAHUN 2023-2043.

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN RDTR WP LABANG DAN SEKITARNYA




LAMPIRAN III.9 PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN LABANG DAN SEKITARNYA TAHUN 2023-2043.

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE RDTR WP LABANG DAN SEKITARNYA




PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA RDTR WP LABANG DAN SEKITARNYA



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN LABANG DAN SEKITARNYA TAHUN 2023-2043.

PETA RENCANA POLA RUANG RDTR WP LABANG DAN SEKITARNYA



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 23
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG WILAYAH PERENCANAAN LABANG DAN
SEKITARNYA TAHUN 2023-2043.

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG RDTR WP LABANG DAN SEKITARNYA

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)					Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM-1 (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			1	2	3	4	5			
PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG										
A.	Perwujudan Sistem Pusat Permukiman									
A.1	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (PPK)									
	Pengembangan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	PPK Labang di SWP A Blok III.A.2						APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah	Bappedalitbang, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangkalan	
	Pengembangan IISP						1	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah		Kementerian PUPR, DPUCKTR Provinsi Jawa Timur
	Pengembangan RTH Skala Kota						1			
	Peningkatan aksesibilitas melalui peningkatan pelayanan dan pemeliharaan sarana prasarana									
A.2	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (SPPK);									
	Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SPPK 1 Desa Labang di SWP B, Blok III.B.3 SPPK 2 Desa Ba'engas di SWP C, Blok III.C.2; SPPK 3 Desa						APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah	Bappedalitbang, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangkalan	

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)							Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan				
	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) berupa Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa	PPL Desa Kesek dan Desa Pangpong di SWP A, Blok III.A.3; PPL Desa Jukong di SWP B, Blok III.B.2; PPL Desa Morkepek dan Desa Bringen yang di SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2; PPL Desa Soket Laok dan Desa Kemoning di SWP D, Blok III.D.1; PPL Desa Kwanyar Barat dan Desa Tebul di SWP E, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan PPL Desa Bunajih di SWP F, Blok III.F.1.												APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah	Bappedalitbang, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangkalan
	Pengembangan RTH Publik kawasan terbangun	PPL Desa Kesek dan Desa Pangpong di SWP A, Blok III.A.3;												APBD, dan sumber lain yang sah	Bappedalitbang, Kecamatan, Desa, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangkalan
	Peningkatan akses air bersih	PPL Desa Jukong di SWP B, Blok III.B.2; PPL Desa Morkepek												APBD, dan sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangkalan
	Pengembangan pengelolaan persampahan	dan Desa Bringen yang di SWP C, Blok												APBD, dan sumber lain	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)							Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan
		III.C.1, Blok III.C.2;								yang sah	Kabupaten Bangkalan
	Penataan bangunan dan lingkungannya	PPL Desa Soket Laok dan Desa Kemoning di SWP D, Blok								APBD,dan sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangkalan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	III.D.1; PPL Desa Kwanyar Barat dan Desa Tebul di SWP E, Blok III.E.2, Blok III.E.3;dan PPL Desa Bunajih di SWP F, Blok III.F.1.								APBD,dan sumber lain yang sah	Bappedalitbang, Kecamatan, Desa, PUPRP Kabupaten Bangkalan
B	Rencana Jaringan Transportasi										
B.1	Jalan Arteri Primer										
	Perawatan dan Pemeliharaan Jalan Arteri Primer pada ruas jalan Akses Jembatan Suramadu Sisi Madura	SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2; SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2.	1	1	1	1	1	1		APBN, sumber lain yang sah	Kementerian PUPR
	Perawatan dan Pemeliharaan Jalan Arteri Primer pada ruas Jalan dan Jembatan Suramadu	SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2.								APBN, sumber lain yang sah	Kementerian PUPR
	Penataan RTH sebagai sub-zona Jalur Hijau ada koridor jalan Akses Jembatan Suramadu Sisi Madura	SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2; SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2.								APBN, sumber lain yang sah	Kementerian PUPR
B.2	Jalan Kolektor Primer										
	Pengembangan jaringan jalan kolektor primer pada Jalan Modung - Sreseh dengan lebar 9 meter	SWP E Blok III.E.1, Blok III.E.2					1			APBN, sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangkalan

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)						Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan		
	Pengembangan dan Pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer pada Jalan Nyorondung - Ketetang	SWP D Blok III.D.1, Blok III.D.2, SWP E Blok III.E.1.						1			APBD,dan sumber lain yang sah	
	Pengembangan jaringan jalan kolektor primer pada Jalan Raya Labang dengan lebar 9 meter	SWP A Blok III.A.2, Blok III.A.3, SWP B Blok III.B.2, Blok III.B.3, SWP C, Blok III.C.1						1			APBD,dan sumber lain yang sah	
	Pengembangan jaringan jalan kolektor primer pada Jalan Raya Sukolilo dengan lebar 9 meter	SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2, SWP E Blok III.E.2, Blok III.E.3, SWP F Blok III.F.2						1			APBD,dan sumber lain yang sah	
	Pengembangan jaringan jalan kolektor primer pada Jalan Tragah - Labang dengan lebar 9 meter	SWP B, Blok III.B.1; SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2	1	1	1	1	1	1			APBD,dan sumber lain yang sah	
	Pengembangan jaringan jalan kolektor primer pada Jalan Telang - Labang dengan lebar 9 meter	SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2.	1	1	1	1	1	1			APBD,dan sumber lain yang sah	
	Pemeliharaan dan perawatan jaringan jalan kolektor primer pada Jalan Parseh-Labang	SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, SWP C, Blok III.C.1									APBD,dan sumber lain yang sah	
	Kajian pengembangan jaringan jalan kolektor primer pada Jalan Morkepek- Sreseh (Sampang)	SWP C, Blok III.C.2, Blok III.C.3; SWP E Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3;						1			APBN, sumber lain yang sah	Kementerian PUPR

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)						Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan
		SWP F Blok III.F.2								
	Kajian Pembebasan lahan dan bangunan untuk pelebaran jalan	Seluruh SWP							APBD,dan sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangkalan
	Pemeliharaan dan perawatan jaringan jalan kolektor primer	Seluruh SWP							APBD,dan sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangkalan
B.3	Jalan Lokal Primer									
	Pengembangan jaringan jalan lokal primer pada Jalan Labang-Sukolilo dengan lebar 7,5 meter	SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2; SWP C Blok III.C.1, Blok III.C.2;						1	APBD,dan sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangkalan
	Pengembangan jaringan jalan lokal primer pada ruas Jalan H. Moh Noer	SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2; SWP C Blok III.C.1, Blok III.C.2;	1	1	1	1	1	1	APBD,dan sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangkalan
	Pengembangan jaringan jalan lokal primer pada ruas Jalan Sukolilo - Tragah	SWP A Blok III.A.1; SWP C Blok III.C.2, Blok III.C.3; SWP D Blok III.D.1; dan SWP F Blok III.F.2;							APBD,dan sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangkalan
	Kajian Pembebasan lahan dan bangunan untuk pelebaran jalan kabupaten	Seluruh SWP							APBD,dan sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangkalan
	Pemeliharaan dan perawatan jalan kabupaten	Seluruh SWP	1	1	1	1	1	1	APBD,dan sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangkalan

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)						Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
B.4	Jalan Lingkungan Primer										
	Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan rutin jalan Lingkungan Primer	SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3; SWP B, Blok III.B.2, Blok III.B.3; SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3; SWP D Blok III.D.1, Blok III.D.2; SWP E Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan SWP F Blok III.F.1, Blok III.F.2;	1	1	1	1	1	1		APBD, dan sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan
B.5	Jalan Lingkungan Sekunder										
	Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan rutin jalan Lingkungan Sekunder	SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3; SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3; SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3; SWP D, Blok III.D.1, Blok III.D.2;								APBD, dan sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)						Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan
	Kajian Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan Jaringan jalur kereta api antarkota Kamal-Pamekasan berupa Reaktivasi jalur KA Kamal-Pamekasan pada Koridor Kamal-Bangkalan-Pamekasan-Sumenep-Kalianget)	Seluruh SWP						1	APBN, BUMN, sumber lain yang sah	PT.KAI, Direktorat Jendral Perhubungan Darat - Kemenhub, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat
	Rencana pembangunan ART (<i>Autonomous Railrapid Transit</i>) atau trem otonom rute Pelabuhan Kamal - Stasiun Bangkalan - Stasiun Surabaya Pasarturi	Seluruh SWP						1	APBN, BUMN, sumber lain yang sah	PT.KAI, Direktorat Jendral Perhubungan Darat - Kemenhub
C.	Jaringan Energi									
	Penambahan dan Pemeliharaan Saluran udara tegangan tinggi (SUTT)	<p>SUTT 150 kV Gilitimur – Kenjeran + Bangkalan – Ujung SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2; SWP B Blok III.B.1,</p> <p>SUTT 150 kV Gilitimur – Bangkalan + Kenjeran SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan</p> <p>SUTT 150 kV Bangkalan melewati SWP A, Blok III.A.1, dan SWP C, Blok III.C.2.</p>							APBN, BUMN, sumber lain yang sah	Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, PT. PLN

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)						Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan
	Penambahan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;	1	1					APBN, BUMN, sumber lain yang sah	Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, PT. PLN
	Pemeliharaan dan pengembangan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) untuk mensupply KPI	SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3; SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3; SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan SWP F, Blok III.F.1, Blok III.F.2.					1		APBN, BUMN, sumber lain yang sah	Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, PT. PLN
	Penambahan jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3; SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3; SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3; SWP D, Blok III.D.1, Blok III.D.2; SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan SWP F, Blok III.F.1,							APBN, BUMN, sumber lain yang sah	Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, PT. PLN

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)						Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan
		Blok III.F.2;								
	Penambahan Gardu Distribusi	SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3; SWP B, Blok III.B.2; SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3; SWP D, Blok III.D.1, Blok III.D.2; SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan SWP F, Blok III.F.1, Blok III.F.2.							APBN, BUMN, sumber lain yang sah	Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, PT. PLN
	Kajian penempatan jaringan listrik	Seluruh SWP	1	1					APBN, BUMN, CSR, Swasta	Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, PT. PLN
	Pengurangan dan Penanggulangan Kehilangan Daya	Seluruh SWP			1	1	1	1	APBN, BUMN, CSR, Swasta	Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, PT. PLN
D.	Jaringan Telekomunikasi									
	Penambahan jaringan serat optik	SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2; SWP C Blok III.C.1; SWP E Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok			1	1	1	1	APBN, Swasta, sumber lain yang sah	Kementerian komunikasi dan informatika, PT.Telkom

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)						Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan
		III.E.3; dan SWP F Blok III.F.2.								
	Rencana Peningkatan dan Pemeliharaan Telepon <i>Fixed Line</i>	SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3; SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2; SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3; SWP D, Blok III.D.1, Blok III.D.2; SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan SWP F, Blok III.F.1, Blok III.F.2.						APBN, Swasta, sumber lain yang sah	Kementerian komunikasi dan infomatika, PT.Telkom	
	Penambahan Menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) di lokasi <i>blank spot</i>	SWP B, Blok III.B.2, dan SWP D, Blok III.D.2;				1	1	APBN, Swasta, sumber lain yang sah	Kementerian komunikasi dan infomatika, PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)	
	Penataan menara Menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) bersama	SWP A, Blok III.A.2; SWP B, Blok III.B.2, Blok III.B.3; SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3; SWP D, Blok III.D.1, Blok III.D.2;			1	1	1	1	APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)						Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan
		SWP E, Blok III.E.1; dan SWP F, Blok III.F.2.								
	Rencana jaringan serat optik (Jl.Interchange Markopek - Kwanyar) untuk mensupply KPI	SWP C, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan SWP E, Blok III E.1					1			APBN, sumber lain yang sah Kementerian komunikasi dan infomatika, PT.Telkom
	Pengembangan <i>Hotspot</i> pada area publik	Seluruh SWP				1	1			APBD Kabupaten, CSR, Swasta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan
E.	Jaringan Sumber Daya Air									
	Pemeliharaan dan perawatan jaringan irigasi primer	SWP A, Blok III.A.2, Blok III.A.3.	1	1	1	1	1	1		APBN, APBD,dan sumber lain yang sah Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan
	Pembangunan bangunan pengendalian banjir	SWP C, Blok III.C.2, SWP D Blok III.D.2					1			APBD,dan sumber lain yang sah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan
	Bangunan sumber daya air berupa Pemeliharaan dan perawatan Prasarana Irigasi DAM Korot	SWP A, Blok III.A.3	1	1	1	1	1	1		APBN, APBD,dan sumber lain yang sah Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan
	Kajian pengembangan bangunan pengendalian banjir	SWP C, Blok III.C.2	1	1						APBD,dan sumber lain yang sah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan
	Kajian pembangunan embung	Seluruh SWP	1	1						APBD,dan sumber lain yang sah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)						Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan
	Pembangunan bangunan pengendalian banjir	SWP C, Blok III.C.2					1		APBD, KPBU, CSR dan sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan
F.	Jaringan Air Minum									
	Penambahan jaringan transmisi air minum	SWP A, Blok III.A.1, dan SWP C, Blok III.C.2;				1	1	1	APBD, dan sumber lain yang sah	PDAM Kabupaten Bangkalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, Dinas Lingkungan Hidup Kab Bangkalan
	Penambahan bangunan penampung air	SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, SWP C Blok III.C.2, SWP D Blok III.D.1				1	1	1		
	Pengadaan jaringan distribusi pembagi	SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3; SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3; SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3; SWP D, Blok III.D.1, Blok III.D.2; SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan				1	1	1	APBD, dan sumber lain yang sah	PDAM Kabupaten Bangkalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, Dinas Lingkungan Hidup Kab Bangkalan

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)						Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan
		SWP F, Blok III.F.1, Blok III.F.2.								
	Penambahan bangunan pengambil air baku	SWP E, Blok III.E.1				1	1	1		
	Pengadaan hidran kebakaran	SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2; SWP C, Blok III.C.1; SWP D, Blok III.D.1; SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2; dan SWP F, Blok III.F.2.				1	1	1		
	Pengadaan bangunan penangkap mata air	SWP E, Blok III.E.1				1	1	1		
	Pemantauan Kualitas Air Minum	Seluruh SWP				1	1	1		
	Peningkatan produksi air minum PDAM					1	1	1		
	Kajian Potensi Air Tanah	Seluruh SWP	1	1	1					
	Revisi dokumen RISPAM		1	1	1					
	Rencana jaringan air minum Jl.Interchange Morkepek - Kwanyar (Jl.Morkepek-Sreseh) untuk mensupply KPI	SWP C, Blok III.C.2, Blok III.C.3, SWP E III E.1						1	APBN, sumber lain yang sah	Kementerian PUPR
G.	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)									
	Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik pada zona KPI dan zona Pariwisata	SWP A, Blok III.A.2, SWP F Blok III.F.1		1					APBD,dan sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, Dinas Lingkungan Hidup Kab Bangkalan
	Kajian Lokasi pembangunan IPAL Skala Kawasan Tertentu/permukiman	Seluruh SWP	1						APBD Kabupaten,	Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman Kab. Bangkalan, Dinas

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)							Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan
										CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Lingkungan Hidup Kab. Bangkalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangkalan
	Penetapan dan Pengembangan lahan untuk IPAL Skala Kawasan tertentu/permukiman	Seluruh SWP				1	1			APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman Kab. Bangkalan, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bangkalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangkalan
	Penyediaan IPAL Skala Kawasan Tertentu/permukiman	SWP C, Blok III.C.1; SWP D, Blok III.D.1; SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan SWP F, Blok III.F.2.				1	1	1		APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman Kab. Bangkalan, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bangkalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangkalan
	Penyusunan Masterplan Pengolahan Sistem Jaringan Air Limbah	Seluruh SWP	1	1						APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman Kab. Bangkalan, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bangkalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangkalan
	Pengadaan truk pengangkut air limbah	Seluruh SWP		1	1	1				APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman Kab. Bangkalan, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bangkalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangkalan
H.	Jaringan Persampahan										

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)						Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan
	Pembangunan tempat penampungan sementara (TPS)	SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3; SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2; SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3; SWP D, Blok III.D.1, Blok III.D.2; SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2; Blok III.E.3 dan SWP F, Blok III.F.1.	1	1	1	1			APBD, dan sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kab Bangkalan, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan
	Pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA)	SWP C, Blok III.C.3			1	1	1			
	Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)	SWP D, SWP F, Blok III.D.1, Blok III.F.2			1	1	1			
	Pengadaan fasilitas pelengkap jalan berupa tempat sampah umum	Seluruh SWP	1	1	1	1	1	1		
	Penyusunan Masterplan Jaringan Persampahan	Seluruh SWP	1	1						
	Penambahan gerobak sampah	Seluruh SWP		1	1	1	1			
	Penambahan <i>Container Amroll</i>	Seluruh SWP		1	1	1	1			
I.	Jaringan Drainase									
	Penyusunan masterplan drainase	Seluruh SWP	1						APBD Kabupaten, KPBU, CSR, Swasta, dan sumber lain	Bappeda Kabupaten Bangkalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan, Developer

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)						Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan
								yang sah		
	Perawatan saluran primer	Seluruh SWP	1	1	1	1	1	1	APBN, CSR, dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR
	Perawatan saluran sekunder	Seluruh SWP	1	1	1	1	1	1	APBD Provinsi dan sumber lain yang sah	Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Developer
	Perawatan saluran tersier	Seluruh SWP	1	1	1	1	1	1	APBD Kabupaten, KPBU, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan, Developer
	Penambahan jaringan drainase primer	SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2; SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2; SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2; SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2. Blok III.E.3; dan SWP F, Blok III.F.2.	1	1	1	1	1	1	APBN, APBD, KPBU, CSR dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan, Developer

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)						Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
	Penambahan jaringan drainase sekunder	SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.3; SWP B, Blok III.B.2, Blok III.B.3; SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3; SWP D, Blok III.D.1, Blok III.D.2; SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan SWP F, Blok III.F.1, Blok III.F.2.			1	1	1	1		APBD Provinsi, APBD Kabupaten, KPBU, CSR, Swasta dan sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Developer
	Penambahan jaringan drainase tersier	SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3; SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3; SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3; SWP D, Blok III.D.1, Blok III.D.2; SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan SWP F, Blok III.F.1,			1	1	1		APBD Kabupaten, KPBU, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan, Developer	

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)							Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan
		Blok III.F.2.									
	Kajian lokasi pembangunan bangunan peresapan (kolam detensi dan retensi) serta bangunan tampungan (polder)	Seluruh SWP	1	1	1					APBD Kabupaten, KPBU, CSR dan Sumber lain yang sah	Bappeda Kabupaten Bangkalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan
	Pembangunan bangunan peresapan (kolam detensi dan retensi) serta bangunan tampungan (polder)	Seluruh SWP								APBN, APBD Kabupaten, KPBU, CSR dan Sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan
	Normalisasi saluran air	Seluruh SWP	1				1	1		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, KPBU, CSR dan Sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan
J.	Jaringan Prasarana Lainnya										
J.1	Jalur Evakuasi Bencana										
	Kajian penetapan jalur evakuasi bencana	Seluruh WP	1							APBD Provinsi,	BPBD Kabupaten Bangkalan & BPBD

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)							Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan				
	Pengembangan jalur evakuasi bencana	SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3; SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3; SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3; SWP D, Blok III.D.1, Blok III.D.2; SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan SWP F, Blok III.F.1, Blok III.F.2.												APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah	Provinsi Jawa Timur
	Penyediaan fasilitas dan rambu evakuasi bencana	SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2, SWP F Blok III.F.2		1	1	1	1	1							
	Pemasangan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>)	SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2, SWP F Blok III.F.2		1	1	1	1	1							
J.2	Jalur Sepeda														
	Kajian pembangunan jalur sepeda	Seluruh WP		1	1									APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan
	Pembangunan jalur sepeda	SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2; SWP C, Blok III.C.1; dan				1	1	1						APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)						Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan
		SWP F, Blok III.F.2.								
J.3	Jaringan Pejalan Kaki									
	Kajian pembangunan jaringan pejalan kaki	Seluruh WP			1	1				
	Pembangunan jaringan pejalan kaki	SWP A, Blok III.A.1; SWP B, Blok III.B.3; SWP C, Blok III.C.1; dan SWP F, Blok III.F.2.					1	1		
J.4	Pengaman Pantai									
	Kajian dan Pembangunan Pengaman Pantai	SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.3 ; SWP E, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan SWP F, Blok III.F.2.			1	1				
	Pembangunan bangunan pengaman pantai	SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.3 ; SWP E, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan SWP F, Blok III.F.2.								
J.5	Tempat Evakuasi									
	Penetapan tempat evakuasi sementara di Masjid Bringin Timur dan Kantor Kecamatan Labang	SWP C, Blok III.C.3, SWP F, Blok III.F.2								
	Penetapan tempat evakuasi akhir di Taman Tanean Suramadu	SWP A, Blok III.A.2								
	Kajian Penetapan tempat evakuasi sementara	SWP C, Blok III.C.3, SWP F Blok III.F.2			1	1				
	Kajian Penetapan tempat evakuasi akhir	Taman Tanean			1	1				

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)						Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan
		Suramadu pada SWP A, Blok III.A.2								
	Pengembangan fasilitas penunjang tempat evakuasi sementara	SWP C, Blok III.C.3, SWP F Blok III.F.2	1	1	1	1	1		APBD kabupaten, CSR, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan
	Pembangunan fasilitas tempat evakuasi akhir	Taman Tanean Suramadu pada SWP A, Blok III.A.2	1	1	1	1	1			
PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG										
A.	Zona Lindung									
	Zona Badan Air									
	Normalisasi zona badan air berupa sungai di WP Labang dan sekitarnya	SWP A, Blok III.A.1 SWP C, Blok III.C.3 SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan SWP F, Blok III.F.1, Blok III.F.2.							APBN, APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan
	Uji kualitas dan Pemantauan kualitas air sungai air secara berkala	SWP A, Blok III.A.1 SWP C, Blok III.C.3 SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan SWP F, Blok III.F.1, Blok III.F.2.							APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)						Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan
	Pembuatan tanggul sungai	SWP A, Blok III.A.1 SWP C, Blok III.C.3 SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan SWP F, Blok III.F.1, Blok III.F.2.							APBN, APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan
	Pembangunan, Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan embung sebagai sarana pegendalian banjir	SWP C, Blok III.C.2, SWP D, Blok III.D.2;							APBN, APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Bappeda Kabupaten Bangkalan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan
A.1	Zona Perlindungan Setempat									
	Studi morfologis, sosiologis, legalitas dan finansial terhadap sempadan pantai	SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3; SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2;	1						APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangkalan
	Pembangunan sarana dan prasarana penunjang ruang terbuka hijau pada zona perlindungan setempat	SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3;				1			APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan
	Penguatan dan konservasi penyangga pada Zona Perlindungan Setempat	SWP D, Blok III.D.2; SWP E, Blok III.E.1,								
	Penghijauan di kawasan sempadan pantai	Blok III.E.2, Blok				1				
	Kajian penataan sempadan pantai	III.E.3; dan	1						APBD	Badan Perencanaan, Penelitian dan

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)						Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan		
		SWP F, Blok III.F.1, dan Blok III.F.2.							Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Pengembangan Daerah Kabupaten Bangkalan		
	Monitoring perkembangan lahan terbangun di sepanjang sempadan pantai		1	1	1	1	1	1	1	1	APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan
	Kajian pembangunan pengaman pantai						1	1			APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan
	Studi morfologis, sosiologis, legalitas dan finansial terhadap sempadan sungai		1								APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangkalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan
	Pembangunan sarana dan prasarana penunjang RTH sempadan sungai					1	1	1			APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan
	Pelaksanaan normalisasi dan pengembangan penghijauan di kawasan sempadan sungai		1					1			APBD Kabupaten,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)						Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan
									CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan
	Kajian penataan sempadan sungai		1						APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangkalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan
	Monitoring perkembangan lahan terbangun di sepanjang sempadan sungai		1	1	1	1	1	1		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan
A.2	Zona Ruang Terbuka Hijau									
	Pemantauan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Seluruh SWP					1		APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangkalan
	Kajian pengembangan RTH perkotaan untuk memenuhi kebutuhan minimal RTH	Seluruh SWP		1					APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan
	Pengembangan dan penataan RTH pada sub-zona taman kota (RTH-2)	SWP A, Blok III.A.2					1	1	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Jawa Timur. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, Swasta, masyarakat.

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)						Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan
	Pengembangan dan penataan RTH pada sub-zona taman kecamatan (RTH-3)	SWP B, SWP C, SWP D, SWP F, Blok III.B.2, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.D.1, dan Blok III.F.2.							APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan Swasta, masyarakat.
	Pengembangan RTH pada sub-zona taman kelurahan (RTH-4)	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.D.1, Blok III.E.1, Blok III.E.3, Blok III.F.1, dan Blok III.F.2.			1				APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan
	Pengembangan dan monitoring lahan RTH pada sub-zona Pemakaman (RTH-7)	SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2; SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3; SWP D, Blok III.D.1; dan SWP F, Blok III.F.1, Blok III.F.2.							APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan
	Pengembangan dan pembangunan RTH pada sub-zona jalur hijau (RTH-8)	SWP A, SWP C, Blok III.A.1, Blok III.A.2,				1	1		APBD Kabupaten,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, Dinas

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)							Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan
		Blok III.C.1, dan Blok III.C.2.								CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan Swasta, masyarakat.
	Pengadaan zona RTH Publik sebesar 1,36% untuk pemenuhan RTH publik 20%	Seluruh SWP						1		APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, Swasta, masyarakat.
B.	Zona Budidaya										
B.1	Zona Hutan Produksi										
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung sub-zona hutan produksi tetap	SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3				1	1			APBN, APBD Provinsi, BUMN, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Kementerian KLHK, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Perhutani
B.2	Zona Pertanian										
	Kajian Penetapan Zona pertanian untuk pemanfaatan pertanian tanaman pangan	SWP A, Blok III.A.2, Blok III.A.3;		1							
	Pengembangan kegiatan penunjang pertanian pada sub-zona tanaman pangan	SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3; SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3; SWP D, Blok III.D.2; dan						1	1	APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangkalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)						Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan
		SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.3.								
	Kajian penetapan zona pertanian untuk pemanfaatan pertanian hortikultura	SWP A, Blok III.A.3; SWP B, Blok III.B.2, Blok III.B.3;	1							
	Pengembangan kegiatan penunjang pertanian pada sub-zona hortikultura	SWP D, Blok III.D.2; dan SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2.			1	1				
	Kajian penetapan zona pertanian untuk pemanfaatan perkebunan	SWP A, Blok III.A.3; SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3;								
	Pengembangan kegiatan penunjang pertanian pada sub-zona perkebunan	SWP C, Blok III.C.3; SWP D, Blok III.D.2; SWP E, Blok III.E.1; SWP F, Blok III.F.1;								
	Peningkatan produktivitas pertanian	Seluruh SWP	1		1	1				
B.3	Zona Kawasan Peruntukkan Industri									
	Pembebasan lahan untuk pemanfaatan sub-zona Kawasan peruntukan industri	SWP A, Blok III.A.2, Blok III.A.3; SWP C, Blok III.C.1;	1	1				APBD Provinsi, APBN, CSR. Swasta	Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Provinsi Jatim	
	Pengembangan sarana dan prasarana dalam sub-zona kawasan peruntukan industri	SWP D, Blok III.D.1, Blok III.D.2; SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.3; dan SWP F, Blok III.F.1.			1	1	1	1	APBD Provinsi, APBN, CSR. Swasta	Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Provinsi Jatim
	Penyediaan RTH Publik Sebesar 20% pada zona Kawasan peruntukan industri							CSR. Swasta	Pengelola kawasan	

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)						Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan
	Penataan Kawasan peruntukan industri				1	1	1	1	APBD Provinsi, APBN, CSR, Swasta	Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Provinsi Jatim
	Pembangunan kolam retensi untuk mendukung sub-zona kawasan peruntukan industri	SWP D, Blok III.D.2					1		CSR. Swasta	Pengelola kawasan
B.4	Zona Pariwisata									
	Pembebasan lahan Kawasan IISP	SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2	1	1	1				APBD Provinsi, APBN, CSR, Swasta	Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Provinsi Jatim
	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada zona pariwisata	SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3; SWP C, Blok III.C.2, Blok III.C.3; SWP D, Blok III.D.1; SWP E, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan SWP F, Blok III.F.2.			1	1	1		APBD Provinsi, APBN, APBD	Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Provinsi Jatim.
	Penyediaan RTH Publik Sebesar 20% pada zona pariwisata	SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3; SWP C, Blok III.C.2, Blok III.C.3; SWP D, Blok III.D.1; SWP E, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan SWP F, Blok III.F.2.							Kabupaten, CSR, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan Dinas Pariwisata Kabupaten Bangkalan

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)						Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan					
	Inisiasi kesadaran wisata, pendampingan, dan pengembangan kapasitas masyarakat wisata	SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3; SWP C, Blok III.C.2, Blok III.C.3; SWP D, Blok III.D.1; SWP E, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan SWP F, Blok III.F.2.		1		1		1							
	Penataan kawasan pada Zona Pariwisata	SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3; SWP C, Blok III.C.2, Blok III.C.3; SWP D, Blok III.D.1; SWP E, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan SWP F, Blok III.F.2.				1	1	1							
	Pengembangan daya tarik wisata	SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3; SWP C, Blok III.C.2, Blok III.C.3; SWP D, Blok III.D.1; SWP E, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan SWP F, Blok III.F.2.				1	1	1							

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)						Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan
	Penghijauan ekosistem mangrove pada zona pariwisata yang berbatasan dengan pantai	SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3; SWP E, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan SWP F, Blok III.F.2.							APBD Provinsi, APBN, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan Dinas Pariwisata Kabupaten Bangkalan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan
B.5	Zona Perumahan									
	Review RP3KP	Kabupaten Bangkalan		1					APBN, APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan
	Penyusunan RKP (Rencana Kawasan Permukiman)	Seluruh SWP			1				APBN, APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan
	Kajian dan legal drafting kewajiban penyediaan sarana - prasarana dan RTH bagi pengembangan perumahan baru	Kabupaten Bangkalan	1						APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan
	Pembangunan rumah baru di kawasan perumahan pada sub-zona kepadatan tinggi	SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2; SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2; dan SWP F Blok III.F.2.		1	1	1	1	1	APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)						Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
	Pembangunan rumah baru di kawasan perumahan pada sub-zona kepadatan sedang, sub-zona kepadatan rendah	SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3; SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3; SWP C, Blok III.C.2, Blok III.C.3; SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan SWP F, Blok III.F.1, dan Blok III.F.2.									
	Pembangunan rumah baru di kawasan perumahan pada sub-zona kepadatan rendah	SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2; SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3; SWP D, Blok III.D.1, Blok III.D.2; SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.3; dan SWP F, Blok III.F.1.									
	Penyediaan sarana dan prasarana permukiman	Seluruh SWP									
	Penyediaan RTH Publik pada zona perumahan										
	a.Penyediaan RTH Publik sebesar 15 % pada sub-zona kepadatan tinggi	SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2; SWP C, Blok III.C.1,			1	1	1	1		APBD Kabupaten, CSR, Swasta,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)						Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan
		Blok III.C.2; dan SWP F Blok III.F.2.							dan sumber lain yang sah	
	b.Penyediaan RTH Publik sebesar 15 % pada sub-zona kepadatan sedang	SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3; SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3; SWP C, Blok III.C.2, Blok III.C.3; SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan SWP F, Blok III.F.1, dan Blok III.F.2.				1	1			
	c.Penyediaan RTH Publik sebesar 15 % pada sub-zona kepadatan rendah	SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2; SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3; SWP D, Blok III.D.1, Blok III.D.2; SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.3; dan SWP F, Blok III.F.1.					1			
	Studi penyediaan infrastruktur penanggulangan bencana di zona perumahan	Seluruh SWP	1						APBD Kabupaten, CSR, Swasta,	BPBD Kabupaten Bangkalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)						Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan
		Blok III.C.2, Blok III.C.3; SWP D, Blok III.D.1, Blok III.D.2; SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan SWP F, Blok III.F.1, Blok III.F.2								
	Revitalisasi, penambahan dan penataan sub-zona SPU skala RW	SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok						1		
	Penyediaan RTH Publik sebesar 15 % pada sub-zona SPU skala RW	III.A.3; SWP B, Blok III.B.2; SWP C, Blok III.C.2, Blok III.C.3; SWP E, Blok III.E.3; dan SWP F, Blok III.F.1, Blok III.F.2.								
	Relokasi/Tukar Guling Sarana Pelayanan Umum Eksisting pada lokasi rencana IISP	Seluruh SWP							APBD Provinsi dan sumber lain yang sah	Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur
B.7	Zona Perdagangan dan Jasa									
	Kajian Penyediaan Sarana pada zona Perdagangan	Seluruh SWP		1	1				APBD	Dinas Koperasi, Usaha Mikro,

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)						Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
	dan Jasa							Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan		
	Pembangunan Sarana pada sub-zona Perdagangan dan Jasa skala kota	SWP A, Blok III.A.2; SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2.			1	1	1			APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan
	Penyediaan RTH Publik Sebesar 15% pada sub-zona Perdagangan dan Jasa skala kota										
	Pembangunan Sarana pada sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	SWP A, Blok III.A.2, Blok III.A.3;	1	1	1	1					
	Penyediaan RTH Publik Sebesar 15% pada sub-zona Perdagangan dan Jasa skala WP	SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3; SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3; SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2; dan SWP F, Blok III.F.1, Blok III.F.2.									
B.8	Zona Perkantoran										
	Pengembangan perkantoran pemerintah dan swasta	SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3; SWP B, Blok III.B.1; SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3;			1				APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan	
	Penyediaan area pugasera	Blok III.C.2, Blok III.C.3;				1			APBD Kabupaten,	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten	

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)							Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan				
		SWP D, Blok III.D.1, Blok III.D.2;												CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Bangkalan, Masyarakat, swasta
	Penyediaan RTH Publik Sebesar 15% pada sub-zona Perkantoran	SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2; dan SWP F, Blok III.F.1, Blok III.F.2.			1	1	1		1					APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan
B.9	Zona Pengelolaan Persampahan														
	Pembebasan lahan Kawasan sekitarnya	SWP C, SWP F, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.F.1	1	1	1	1								APBD Kabupaten dan sumber lain yang sah	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan
	Pengembangan zona pengelolaan persampahan, dan sarana prasarana	SWP C Blok III.C.3				1	1	1						APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan
	Kajian pengelolaan persampahan	Seluruh SWP	1											APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan
	Inisiasi kesadaran mengurangi dan pemanfaatan sampah ekonomis	Seluruh SWP		1	1	1	1	1						APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)						Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
	Penetapan <i>buffer</i> lahan pengelolaan persampahan pada zona pengelolaan persampahan	SWP C, Blok III.C.3			1			1		APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Dinas Lingkungan Hidup Kab Bangkalan, Dinas Permukiman Kabupaten Bangkalan
	Pemantauan Kualitas Lingkungan sekitar zona persampahan	Seluruh SWP		1				1			
B.10	Zona Pertahanan dan Keamanan										
	Penetapan <i>buffer zone</i> sekitar Lanal Batuporon	Seluruh SWP			1			1		APBN, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, Kemenhan
	Penyediaan RTH Publik sebesar 20 % pada zona pertahanan dan keamanan	SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.3.									
	Pengendalian pemanfaatan ruang sekitar kawasan pertahanan keamanan	SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.3.				1				APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan
B.11	Badan Jalan										
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Jalan	Seluruh SWP		1	1	1	1	1		APBN, APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan
	Pengembangan dan pemeliharaan zona badan jalan	SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3; SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3;								APBN, APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

No.	Program Prioritas	Lokasi (Blok)	Waktu Pelaksanaan (Tahap)	Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan
		SWP C, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3; SWP D, Blok III.D.1, Blok III.D.2; SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan SWP F, Blok III.F.1, Blok III.F.2.	Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. MASYHUNDUNNURY Pembina Tingkat I NIP. 19741115 199803 1 004		
	Pengembangan dan pemeliharaan jembatan	SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3; SWP B, Blok III.B.2; SWP D, Blok III.D.2; SWP E, Blok III.E.1, Blok III.E.2, Blok III.E.3; dan SWP F, Blok III.F.1, Blok III.F.2.		APBN, APBD Kabupaten, CSR, Swasta, dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

NO	ID KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	Zona Lindung					Zona Budidaya																												
			Ba da n Air	Ruang Terbuka Hijau					Perli ndun gan Sete mpat	Huta n Prod uksi	Pertanian			KPI	Pari wisata	Perumahan			Sarana Pelayan an Umum			Perdaganga n dan Jasa		Perk antor an	Pert ahan an dan Kea man an	Pen gelol aan Pers ampahan	Bad an Jala n									
				BA	RT H-2	RT H-3	RT H-4	RT H-7			RT H-8	PS	HP			P-1	P-2	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4					SP U-2	SP U-3	SP U-4	K-1	K-2	KT	HK	PP	BJ
				Badan Air	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman			Jalur Hijau	Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap			Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah					SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan	Pengelolaan Persampahan	Badan Jalan
98	439	Konstruksi khusus lainnya	X	X	X	X	X	X	T4	X	B3 T2, B1, B3	T4, B1	T4, B1	T4, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	T4										
99	451	Perdagangan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
100	452	Reparasi dan perawatan mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
101	453	Perdagangan suku cadangan aksesoris mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
102	454	Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
103	461	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4	T1, T3	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
104	462	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4	T1, T3	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
105	463	Perdagangan Besar Makanan, Minuman, Dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
106	464	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
107	465	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4	T1, T3	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
108	466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4	T1, T3	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
109	469	Perdagangan besar berbagai macam barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4	T3,B 1	T1, T3	T1, T3	X	T1, T3	T1, T3	X	I	I	T2,T 3	X	X	X									
110	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	X	X	X	X	X	X	T1, T4	X	X	X	X	T3, T4	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	T1, T3	T1, T3	X	I	I	T2,T 3	X	X	X									
111	472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman, Dan Tembakau Di Toko	X	X	X	X	X	X	T1, T4	X	X	X	X	T3, T4	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	T1, T3	T1, T3	X	I	I	T2,T 3	X	X	X									
112	473	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan	X	X	X	X	X	X	T1, T4	X	X	X	X	T3, T4	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	T1, T3	T1, T3	X	I	I	T2,T 3	X	X	X									

NO	ID KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	Zona Lindung					Zona Budidaya																												
			Ba da n Air	Ruang Terbuka Hijau					Perli ndun gan Sete mpat	Huta n Prod uksi	Pertanian			KPI	Pari wisata	Perumahan			Sarana Pelayan an Umum			Perdaganga n dan Jasa		Perk antor an	Pert ahan an dan Kea man an	Pen gelol aan Pers ampahan	Bad an Jala n									
				BA	RT H-2	RT H-3	RT H-4	RT H-7			RT H-8	PS	HP			P-1	P-2	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4					SP U-2	SP U-3	SP U-4	K-1	K-2	KT	HK	PP	BJ
				Badan Air	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman			Jalur Hijau	Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap			Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah					SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan	Pengelolaan Persampahan	Badan Jalan
125	531	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3	T3	T3	T3	I	I	I	T3	T3	T3	T3	T3	X	X									
126	532	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3	T3	T3	T3	I	I	I	T3	T3	T3	T3	T3	X	X									
127	551	Penyediaan akomodasi jangka pendek	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	I	T1, T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X									
128	559	Penyediaan akomodasi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X									
129	561	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	I	I	T1, T4	T1, T4	T1, T4	I	I	I	I	I	I	X	X	X										
130	562	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	X	X	X										
131	563	Penyediaan Minuman	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	T4	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	X	X	X										
132	581	Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	X	I	I	I	X	X	X										
133	582	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T2	T2	T2	I	I	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X										
134	591	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, B2	T1, B2	X	T1, B2	T1, B2	T1, B2	I	I	I	X	X	X										
135	592	Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, B2	T1, B2	X	T1, B2	T1, B2	T1, B2	I	I	I	X	X	X										
136	601	Penyiaran Radio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, B2	T1, B2	X	T1, B2	T1, B2	T1, B2	I	I	I	X	X	X										
137	602	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, B2	T1, B2	X	T1, B2	T1, B2	T1, B2	I	I	I	X	X	X										
138	611	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	T1	X	X	X	X	T4	T4	B3	T2, B1, B3	T4, B1	T4, B1	T4	I	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	T4	X	T4										
139	612	Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel	X	I	I	I	I	I	T4	B3	T2, B1, B3	T4, B1	T4, B1	T4	I	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	I	T4	X	X									

NO	ID KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	Zona Lindung					Zona Budidaya																												
			Ba da n Air	Ruang Terbuka Hijau					Perli ndun gan Sete mpat	Huta n Prod uksi	Pertanian			KPI	Pari wisata	Perumahan			Sarana Pelayan an Umum			Perdaganga n dan Jasa		Perk antor an	Pert ahan an dan Kea man an	Pen gelol aan Pers ampahan	Bad an Jala n									
				BA	RT H-2	RT H-3	RT H-4	RT H-7			RT H-8	PS	HP			P-1	P-2	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4					SP U-2	SP U-3	SP U-4	K-1	K-2	KT	HK	PP	BJ
				Badan Air	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman			Jalur Hijau	Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap			Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah					SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan	Pengelolaan Persampahan	Badan Jalan
140	613	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	X	I	I	I	I	T4	B3	T2, B1, B3	T4, B1	T4, B1	T4	I	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	I	T4	X	X										
141	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	X	I	I	I	I	T4	B3	T2, B1, B3	T4, B1	T4, B1	T4	I	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	I	T4	X	X										
142	620	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T1, B2	T1, B2	T1, B2	X	T1, B2	T1, B2	T1, B2	I	I	I	X	X	X										
143	639	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T1, B2	T1, B2	T1, B2	X	T1, B2	T1, B2	T1, B2	I	I	I	X	X	X										
144	641	Perantara Moneter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T3, T4	T1, B2	T1, B2	X	T1, B2	T1, B2	T1, B2	I	I	I	X	X	X										
145	649	Aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T3, T4	T1, B2	T1, B2	X	T1, B2	T1, B2	T1, B2	I	I	I	X	X	X										
146	651	Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T3, T4	T1, B2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X										
147	652	Reasuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T3, T4	T1, B2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X										
148	653	Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T3, T4	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X										
149	662	Aktivitas penunjang asuransi, penjaminan dan dana pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T3, T4	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X										
150	663	Aktivitas Manajemen Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T3, T4	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X										
151	681	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	T2, B1, B3	T3,T 4	T3, T4	X	I	T1, B2	T1, B2	T1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X										
152	6811	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	T2, B1, B3	T3,T 4	T3, T4	X	I	T1, B2	T1, B2	T1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X										
153	6812	Real Estate dalam zona wisata	X	X	X	X	X	T3, B1,	X	T2, B1,	T3,T 4	T3, T4	X	I	T1, B2	T1, B2	T1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X										

NO	ID KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	Zona Lindung					Zona Budidaya																												
			Ba da n Air	Ruang Terbuka Hijau					Perli ndun gan Sete mpat	Huta n Prod uksi	Pertanian			KPI	Pari wisata	Perumahan			Sarana Pelayan an Umum			Perdaganga n dan Jasa		Perk antor an	Pert ahan an dan Kea man an	Pen gelol aan Pers ampahan	Bad an Jala n									
				BA	RT H-2	RT H-3	RT H-4	RT H-7			RT H-8	PS	HP			P-1	P-2	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4					SP U-2	SP U-3	SP U-4	K-1	K-2	KT	HK	PP	BJ
				Badan Air	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman			Jalur Hijau	Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap			Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah					SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan	Pengelolaan Persampahan	Badan Jalan
154	6813	Real Estate untuk Kawasan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	B3	T2, B1, B3	T3,T 4	T3, T4	T4	T4	I	T1, B2	T1, B2	T1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X					
155	682	Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T3,T 4	T3, T4	T4	T4	I	T1, B2	T1, B2	T1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X						
156	691	Aktivitas Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X					
157	692	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X					
158	702	Aktivitas Konsultasi Manajemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X					
159	711	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi	X	T2, T4, B2	T2, T4, B2	T2, T4, B2	X	T4, B2	T2, T4, B2	B3	T2, B3	T4	T4	T4	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X						
160	712	Analisis Dan Uji Teknis	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, B3	T4, B2	T4, B2	T4	T4	X	X	X	B1	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	B1	X						
161	721	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa	X	T2, T4, B2	T2, T4, B2	T2, T4, B2	X	T2, T4, B2	T2, T4, B2	B3	T2, B3	T4	T4	T4	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T1,T 2	X							
162	722	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora	X	T2, T4, B2	T2, T4, B2	T2, T4, B2	X	T2, T4, B2	T2, T4, B2	B3	T2, B3	T4	T4	T4	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T1,T 2	X							
163	731	Periklanan	X	T2, T4, B2	T2, T4, B2	T2, T4, B2	X	T2, T4, B2	T2, T4, B2	X	X	X	X	T4	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X						
164	732	Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat	X	T2, T4, B2	T2, T4, B2	T2, T4, B2	X	T2, T4, B2	T2, T4, B2	X	T2, B3	T4	T4	T4	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X						
165	741	Aktivitas Perancangan Khusus	X	T2, T4, B2	T2, T4, B2	T2, T4, B2	X	T2, T4, B2	X	B3	X	X	X	T4	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X						

NO	ID KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	Zona Lindung						Zona Budidaya																											
			Ba da n Air	Ruang Terbuka Hijau					Perli ndun gan Sete mpat	Huta n Prod uksi	Pertanian			KPI	Pariw isata	Perumahan			Sarana Pelayan an Umum			Perdaganga n dan Jasa		Perk antor an	Pert ahan an dan Kea man an	Pen gelol aan Pers ampahan	Bad an Jala n									
				BA	RT H-2	RT H-3	RT H-4	RT H-7			RT H-8	PS	HP			P-1	P-2	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4					SP U-2	SP U-3	SP U-4	K-1	K-2	KT	HK	PP	BJ
				Badan Air	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman			Jalur Hijau	Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap			Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah					SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan	Pengelolaan Persampahan	Badan Jalan
166	742	Aktivitas Fotografi	X	T2, T4, B2	T2, T4, B2	T2, T4, B2	T2, T4, B2	T2, T4, B2	T2, T4, B2	B3	T2, B3	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T1,T 2	X							
167	743	Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel	X	T2, T4, B2	T2, T4, B2	T2, T4, B2	T2, T4, B2	T2, T4, B2	T2, T4, B2	B3	T2, B3	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X							
168	749	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl	X	T2, T4, B2	T2, T4, B2	T2, T4, B2	T2, T4, B2	T2, T4, B2	T2, T4, B2	B3	T2, B3	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X							
169	750	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B2	X	X	X	X	T4	T4	T3	T3	T3	T1, T3	T1, T3	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X									
170	771	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T3	T3	T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X									
171	772	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	T3	T3	T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X									
172	773	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T3	T3	T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X									
173	774	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T3	T3	T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X								
174	781	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	I	T3	T3	T3	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T4	X	X									
175	782	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	I	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T4	X	X									
176	783	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	I	T3, B2	T3, B2	T3, B2	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T4	X	X									
177	784	Pelatihan kerja	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	X									

NO	ID KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	Zona Lindung					Zona Budidaya																												
			Ba da n Air	Ruang Terbuka Hijau					Perli ndun gan Sete mpat	Huta n Prod uksi	Pertanian			KPI	Pariw isata	Perumahan			Sarana Pelayan an Umum			Perdaganga n dan Jasa		Perk antor an	Pert ahan an dan Kea man an	Pen gelol aan Pers ampahan	Bad an Jala n									
				BA	RT H-2	RT H-3	RT H-4	RT H-7			RT H-8	PS	HP			P-1	P-2	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4					SP U-2	SP U-3	SP U-4	K-1	K-2	KT	HK	PP	BJ
				Badan Air	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman			Jalur Hijau	Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap			Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah					SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan	Pengelolaan Persampahan	Badan Jalan
178	791	Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	X										
179	799	Jasa reservasi lainnya dan kegiatan ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	X										
180	811	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T3	T3	T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X										
181	812	Aktivitas Kebersihan	B1, T1	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	B3	T2, B3	T4	T4	I	I	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	T4	X	X									
182	813	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	B3	T2, B3	T4	T4	I	I	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	T4	T4	X									
183	821	Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	T4	X	X									
184	822	Aktivitas Call Centre	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X										
185	823	Penyelenggara Konvensi Dan Pameran Dagang	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T4	T4	I	T1, T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X									
186	829	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T4	T4	I	T1, T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X									
187	841	Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X										
188	842	Penyediaan Layanan untuk Masyarakat dalam bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, dan Ketertiban	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	X	X										
189	843	Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X										
190	851	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X										
191	852	Pendidikan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	T3	T3	T3	I	I	I	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X										
192	853	Pendidikan Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	T3	T3	T3	I	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X										
193	854	Pendidikan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T3	T3	T3	I	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T4	X	X										

NO	ID KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	Zona Lindung						Zona Budidaya																											
			Ba da n Air	Ruang Terbuka Hijau					Perli ndun gan Sete mpat	Huta n Prod uksi	Pertanian			KPI	Pariw isata	Perumahan			Sarana Pelayan an Umum			Perdaganga n dan Jasa		Perk antor an	Pert ahan an dan Kea man an	Pen gelol aan Pers ampahan	Bad an Jala n									
				BA	RT H-2	RT H-3	RT H-4	RT H-7			RT H-8	PS	HP			P-1	P-2	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4					SP U-2	SP U-3	SP U-4	K-1	K-2	KT	HK	PP	BJ
				Badan Air	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman			Jalur Hijau	Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap			Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah					SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan	Pengelolaan Persampahan	Badan Jalan
194	855	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T3	T3	T3	I	I	I	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T4	X	X										
195	861	Aktivitas Rumah Sakit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B2	B1, B2	X	X	X	B1, B2	X	X	B1, B2	B1, B2	T3, B1	B1	X	X										
196	862	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B2	X	T2	T2	T2	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T4	X	X										
197	869	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	T4, B2	T4	T2	T2	T2	I	I	I	T3	T3	T3	T4	X	X										
198	871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B2	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T4	X	X										
199	872	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T4	X	X										
200	873	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X										
201	889	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X										
202	900	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	T1, T2	X	X	X	I	I	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	T1, T3	X	X	X										
203	910	Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	T1, T2	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	T1, T3	X	X	X										
204	931	Aktivitas Olahraga	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	T1, T2	B3	X	X	I	I	T3	T3	T3	I	T1, T3	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X										
205	932	Aktivitas rekreasi lainnya	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	T1, T2	B3	X	X	X	I	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X										
206	9321	Aktivitas rekreasi di dalam RTH	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	T1, T2	B3	X	X	X	I	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X										
207	941	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X										
208	942	Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X										

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG RDT RW LABANG DAN SEKITARNYA

NO	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Zona Lindung	Zona Lindung										Budidaya													
			Ruang Terbuka Hijau					Perlindungan Setempat	Hutan Produksi	Pertanian			KPI	Pariwisata	Perumahan			Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan	Pengelolaan Persampahan	Badan Jalan
			BA	RT H-2	RT H-3	RT H-4	RT H-7	RT H-8	PS	HP	P-1	P-2	P-3	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-4	SP U-2	SP U-3	SP U-4	K-1	K-2	KT	HK
Badan Air	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan	Pengelolaan Persampahan	Badan Jalan		
1	KDB Maksimum (%)	-	10%	10%	20%	20%	20%	10%	10%	30%	30%	30%	60%	60%	70%	60%	50%	60%	50%	40%	60%	70%	70%	60%	20%	0%
2	KLB Maksimum	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	1,8	1,6	2,1	2,1	2,1	1,2	1,2	1,2	2,1	2,1	1,4	1,4	0,2	0
3	KDH Minimum (%)	-	85%	80%	70%	70%	70%	85%	85%	65%	65%	65%	20%	20%	10%	15%	20%	15%	15%	15%	20%	15%	15%	20%	20%	0%

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 ttd.
 MASYHUNDUNNY
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19741115 1998001 004

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BANGKALAN
 NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN LABANG DAN
 SEKITARNYA TAHUN 2023-2043.

KETENTUAN TATA BANGUNAN RDTR WP LABANG DAN SEKITARNYA

NO	Ketentuan Tata Bangunan			Zona Lindung	Zona Budidaya																									
					Ruang Terbuka Hijau						Perlindungan Setempat	Hutan Produksi	Pertanian				KPI	Pariwisata	Perumahan			Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan	Pengelolaan Persampahan	Badan Jalan
					BA	RT H-2	RT H-3	RT H-4	RT H-7	RT H-8			PS	HP	P-1	P-2			P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SP U-2	SP U-3				
					Badan Air	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Perlindungan Setempat	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan	Pengelolaan Persampahan	Badan Jalan	
1	Garis Sempadan Bangunan Minimum (GSB)	m	Jalan Arteri	-	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5		6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	-	-	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	-				
			Kolektor	-	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	-		
			Jalan Lokal	-	4	4	4	4	4	4		-	-	-	-	4	4	4	4	-	4	4	-	-	4	4	4	-		
			Jalan Lingkungan	-	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25		-	-	-	-	3,25	3,25	3,25	3,25	-	3,25	3,25	-	-	3,25	3,25	3,25	-		
			Jalan Lingkungan Sekunder (roda 2)	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8		-	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	-	-	-	-	-	1,8	1,8	1,8	-		
2	Sempadan Samping Bangunan Minimum	m	Jalan Arteri	-	4	4	4	4	4	4		-	-	-	4	4	4	4	4	-	-	4	4	4	4	4	-			
			Kolektor	-	4	4	4	4	4	4		-	-	-	4	4	4	4	4	-	-	4	4	4	4	4	4	-		
			Jalan Lokal	-	4	4	4	4	4	4		-	-	-	4	4	4	4	4	-	4	4	-	-	4	4	4	-		
			Jalan Lingkungan	-	2	2	2	2	2	2		-	-	-	-	2	0	0	0	-	2	2	-	-	2	2	2	-		
			Jalan Lingkungan Sekunder (roda 2)	-	1	1	1	1	1	1		-	-	-	-	1	0	0	0	-	-	-	-	-	1	1	1	-		
3	Sempadan Belakang Bangunan Minimum	m	Jalan Arteri	-	4	4	4	4	4	4		-	-	-	4	4	4	4	4	-	-	4	4	4	4	4	-			
			Kolektor	-	4	4	4	4	4	4		-	-	-	4	4	4	4	4	-	-	4	4	4	4	4	4	-		
			Jalan Lokal	-	4	4	4	4	4	4		-	-	-	3	3	3	3	3	-	3	3	-	-	3	3	3	-		
			Jalan Lingkungan	-	2	2	2	2	2	2		-	-	-	-	2	0	0	0	-	2	2	-	-	2	2	2	-		

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN LABANG DAN
SEKITARNYA TAHUN 2023-2043.

**KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL WP LABANG DAN
SEKITARNYA**

Zona Lindung

ZONA/SUB ZONA	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Badan Air	BA	-
Perlindungan Setempat	PS	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Pejalan Kaki : <ul style="list-style-type: none"> a. Sirkulasi Pejalan Kaki - Utilitas dan Prasarana Perkotaan: <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada b. Drainase mengikuti drainase kota c. Penyediaan Tempat Sampah dengan Pemilahan
Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
Taman Kota	RTH-2	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Pejalan Kaki: <ul style="list-style-type: none"> a. Sirkulasi Pejalan Kaki - Ruang Terbuka non Hijau (RTHNH): <ul style="list-style-type: none"> a. Area Parkir - Utilitas dan Prasarana Perkotaan: <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada b. Drainase mengikuti drainase kota c. Penyediaan Tempat Sampah dengan Pemilahan
Taman Kecamatan	RTH-3	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Pejalan Kaki: <ul style="list-style-type: none"> a. Sirkulasi Pejalan Kaki - Ruang Terbuka non Hijau (RTHNH): <ul style="list-style-type: none"> a. Area Parkir - Utilitas dan Prasarana Perkotaan: <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada b. Drainase mengikuti drainase kota c. Penyediaan Tempat Sampah dengan Pemilahan
Taman Kelurahan	RTH-4	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Pejalan Kaki: <ul style="list-style-type: none"> a. Sirkulasi Pejalan Kaki - Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH): <ul style="list-style-type: none"> a. Area Parkir - Utilitas dan Prasarana Perkotaan: <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada b. Drainase mengikuti drainase kota c. Penyediaan Tempat Sampah dengan Pemilahan
Pemukaman	RTH-7	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Pejalan Kaki: <ul style="list-style-type: none"> a. Sirkulasi Pejalan Kaki dilengkapi dengan penerangan jalan - Utilitas dan Prasarana Perkotaan: <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan air minum dan listrik melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada

ZONA/SUB ZONA	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
		b. Penyediaan Tempat Sampah dengan Pemilahan
Jalur Hijau	RTH-8	- Utilitas dan Prasarana Perkotaan: a. Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada b. Penerangan jalan umum (PJU) c. Jaringan drainase mengikuti drainase kota

Zona Budidaya

ZONA/SUB ZONA	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Hutan Produksi	KHP	
Hutan Produksi Tetap	HP	- Jaringan Pejalan Kaki: a. Jalur Inspeksi untuk pejalan kaki
Zona Pertanian	P	
Tanaman Pangan	P-1	- Jaringan Pejalan Kaki : a. Jalur inspeksi untuk pejalan kaki dipinggir lahan pertanian - Utilitas dan Prasarana Perkotaan: a. Penyediaan saluran air irigasi
Hortikultura	P-2	- Jaringan Pejalan Kaki: a. Jalur inspeksi untuk pejalan kaki dipinggir lahan pertanian - Utilitas dan Prasarana Perkotaan: a. Penyediaan saluran air irigasi
Perkebunan	P-3	- Jaringan Pejalan Kaki: a. Jalur inspeksi untuk pejalan kaki dipinggir lahan pertanian - Utilitas dan Prasarana Perkotaan: a. Penerangan jalan umum (PJU)
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	- Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH): a. Area Parkir - Utilitas dan Prasarana Perkotaan: a. Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran b. Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat c. Jaringan air minum, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada d. Jaringan Drainase mengikuti jaringan drainase kota atau yang sudah ada e. Jaringan air limbah yang terhubung dengan IPAL f. Bak Sampah dengan pemilahan
Pariwisata	W	- Jaringan Pejalan Kaki: a. Jaringan Pejalan Kaki sekitar kawasan wisata - Utilitas dan Prasarana Perkotaan: a. Bak sampah dengan pemilahan b. Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada c. Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada d. Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran e. Jalur evakuasi bencana dengan jalan

ZONA/SUB ZONA	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
		terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat
Perumahan	R	
Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	<ul style="list-style-type: none"> - RTH <ul style="list-style-type: none"> a. Perkarangan - Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH): <ul style="list-style-type: none"> a. Area Parkir - Utilitas dan Prasarana Perkotaan: <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh pemadam kebakaran b. Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat c. Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada d. Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada e. Setiap rumah memiliki pewadahan sampah dengan pemilihan
Perumahan Kepadatan sedang	R-3	<ul style="list-style-type: none"> - RTH <ul style="list-style-type: none"> a. Perkarangan - Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH): <ul style="list-style-type: none"> a. Area Parkir - Utilitas dan Prasarana Perkotaan: <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh pemadam kebakaran b. Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat c. Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada d. Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada e. Setiap rumah memiliki pewadahan sampah dengan pemilihan
Perumahan Kepadatan rendah	R-4	<ul style="list-style-type: none"> - RTH <ul style="list-style-type: none"> a. Perkarangan - Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH): <ul style="list-style-type: none"> a. Area Parkir - Utilitas dan Prasarana Perkotaan: <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh pemadam kebakaran b. Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat c. Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada d. Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada e. Setiap rumah memiliki pewadahan sampah dengan pemilihan
Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
SPU Skala Kecamatan	SPU-2	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Pejalan Kaki: <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan Pejalan Kaki menggunakan jalan dan bagian dari halaman dilengkapi lampu jalan dan jalur hijau - Ruang Terbuka non Hijau (RTNH): <ul style="list-style-type: none"> a. Area Parkir

ZONA/SUB ZONA	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
		<ul style="list-style-type: none"> - Utilitas dan Prasarana Perkotaan: <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh pemadam kebakaran b. Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat c. Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada d. Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada e. Bak sampah dengan pemilahan - Fasilitas Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> a. Sarana Pendidikan minimal SD b. Sarana kesehatan minimal puskesmas pembantu a. Sarana peribadatan minimal mushola
SPU Skala Kelurahan	SPU-3	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Pejalan Kaki: <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan Pejalan Kaki menggunakan jalan dan bagian dari halaman dilengkapi lampu jalan dan jalur hijau - Ruang Terbuka non Hijau (RTNH): <ul style="list-style-type: none"> a. Area Parkir - Utilitas dan Prasarana Perkotaan: <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh pemadam kebakaran b. Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat c. Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada d. Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada e. Bak sampah dengan pemilahan - Prasarana Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> a. Sarana Pendidikan minimal TK b. Sarana kesehatan minimal posyandu c. Sarana peribadatan minimal mushola
SPU Skala RW	SPU-4	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Pejalan Kaki: <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan Pejalan Kaki menggunakan jalan dan bagian dari halaman dilengkapi lampu jalan dan jalur hijau - Ruang Terbuka non Hijau (RTNH): <ul style="list-style-type: none"> a. Area Parkir - Utilitas dan Prasarana Perkotaan: <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh pemadam kebakaran b. Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat c. Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada d. Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada e. Bak sampah dengan pemilahan - Prasarana Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> a. Sarana Pendidikan minimal TK b. Sarana kesehatan minimal posyandu c. Sarana peribadatan minimal mushola
Perdagangan dan Jasa (K)		

ZONA/SUB ZONA	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Perdagangan dan Jasa skala kota	K-1	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Pejalan Kaki: <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan Pejalan Kaki dengan membangun trotoar dilengkapi penerangan jalan umum - Ruang Terbuka non Hijau (RTNH): <ul style="list-style-type: none"> a. Area Parkir - Utilitas dan Prasarana Perkotaan: <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh pemadam kebakaran b. Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat c. Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada d. Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada e. Bak sampah dengan pemilahan
Perdagangan dan jasa skala WP	K-2	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Pejalan Kaki: <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan Pejalan Kaki dengan membangun trotoar dilengkapi penerangan jalan umum - Ruang Terbuka non Hijau (RTNH): <ul style="list-style-type: none"> a. Area Parkir - Utilitas dan Prasarana Perkotaan: <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh pemadam kebakaran b. Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat c. Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada d. Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada e. Bak sampah dengan pemilahan
Perkantoran	KT	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Pejalan Kaki: <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan Pejalan Kaki menggunakan jalan dan bagian dari halaman - Ruang Terbuka non Hijau (RTNH): <ul style="list-style-type: none"> a. Area Parkir - Utilitas dan Prasarana Perkotaan: <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh pemadam kebakaran b. Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat c. Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada d. Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada e. Bak sampah dengan pemilahan
Pertahanan dan Keamanan	HK	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan Pejalan Kaki menggunakan jalan dan bagian dari halaman - Ruang Terbuka non Hijau (RTNH): <ul style="list-style-type: none"> a. Area Parkir - Utilitas dan Prasarana Perkotaan: <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh pemadam kebakaran b. Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan

ZONA/SUB ZONA	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
		SPU terdekat c. Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada d. Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada e. Bak sampah dengan pemilahan
Pengelolaan Persampahan	PP	- Jalan menuju lokasi: a. Datar dengan kondisi baik b. Terletak 500m dari jalan umum - Utilitas dan Prasarana Perkotaan: a. Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada b. Drainase mengikuti drainase kota - Penyediaan Tempat Sampah dengan Pemilahan
Badan Jalan	BJ	- Utilitas dan Prasarana Perkotaan: a. Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada b. Penerangan jalan umum (PJU) c. Jaringan drainase mengikuti drainase kota

Plt. BUPATI BANGKALAN,

ttd.

MOHNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.


MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN LABANG DAN
SEKITARNYA TAHUN 2023-2043.


Pengaturan Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, meliputi :

1. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi berlaku ketentuan:
 - a. meninggikan struktur bangunan;
 - b. membangun dan memperbaiki sistem drainase;
 - c. mengaplikasikan bangunan pengendali banjir; dan
 - d. membuat sumur resapan, dan biopori.

2. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi berlaku ketentuan:
 - a. konstruksi bangunan mengikuti standar bangunan sesuai aturan teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengembangan tutupan vegetasi mangrove yang baik/lebat di atas sempadan pantai untuk menahan atau menyerap tiupan angin kencang dari laut ke darat
 - c. pengembangan tutupan vegetasi mangrove yang baik/lebat di atas sempadan pantai untuk melindungi tanah di wilayah pesisir, dari pengikisan tanah akibat gelombang air;
 - d. pembangunan bangunan/konstruksi pengaman pantai; dan
 - e. pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau struktur buatan



3. Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, berlaku ketentuan:
 - a. terdapat bangunan khusus atau lapangan terbuka yang aman;
 - b. dilengkapi dengan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. terhubung dengan jalur evakuasi bencana;
 - d. dilengkapi dengan akses air bersih, dan sanitasi yang baik;
 - e. diperbolehkan fasilitas umum dengan syarat menunjang fungsi prasarana dan sarana evakuasi bencana;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi penyediaan prasarana dan sarana evakuasi bencana;
 - g. dalam hal terjadi bencana alam dan bencana non alam, Daerah dapat menetapkan lokasi atau tempat sebagai Tempat Evakuasi Akhir berupa bangunan gedung sekolah atau perkantoran; dan
 - h. kelengkapan sarana dan prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat difasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, pihak swasta dan/atau Masyarakat.



4. Ketentuan khusus kawasan sempadan, meliputi :

a. Sempadan Sungai, berlaku ketentuan :

- 1) Tersedianya jalan inspeksi pada sempadan sungai;
- 2) kegiatan tambahan tidak boleh mengurangi fungsi lindung sempadan;
- 3) sempadan dapat dikembangkan untuk ruang terbuka hijau;
- 4) pada sub-zona perlindungan setempat yang dikembangkan untuk pariwisata dengan tidak boleh mengurangi fungsi lindung;
- 5) sempadan sungai yang saat ini digunakan untuk jalan dan fungsi budidaya lainnya dan yang sudah berizin dibatasi dan tidak dikembangkan lebih lanjut dan juga tidak boleh mengganggu fungsi ekologis;
- 6) ketentuan khusus juga berlaku pada bidang tanah hak milik;
- 7) bagi yang sudah memiliki izin pemanfaatan lahan non perorangan atau bukan hak milik yang yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan. Izin ini dibatasi sampai 5 tahun tidak dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- 8) ketentuan intensitas pemanfaatan ruang baru untuk kegiatan non lindung mengikuti sub zona perlindungan setempat.

b. Sempadan Pantai, berlaku ketentuan :

- 1) kegiatan tambahan tidak boleh mengurangi fungsi lindung sempadan;
- 2) sempadan pantai harus dapat diakses oleh publik;
- 3) pada sempadan yang digunakan untuk pariwisata dilengkapi dengan prasarana penunjang wisata;
- 4) pada sempadan yang digunakan untuk dikembangkan untuk pariwisata dengan tidak boleh mengurangi fungsi lindung;
- 5) Pemanfaatan sempadan pantai tidak boleh menghalangi saluran air atau drainase kawasan
- 6) ketentuan khusus juga berlaku pada bidang tanah hak milik; dan
- 7) bagi yang sudah memiliki izin non perorangan atau bukan hak milik yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, Izin ini dibatasi sampai 5 tahun tidak dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Sempadan Ketenagalistrikan, berlaku ketentuan :

- 1) kegiatan tambahan tidak boleh mengurangi fungsi lindung sempadan;
- 2) ruang pada tapak Menara SUTT 150 KV hingga 10 meter dari masing-masing sisi tapak kearah luar, tidak diperkenankan adanya pemanfaatan di luar ketenagalistrikan;
- 3) ketentuan khusus berlaku pada bidang tanah hak milik;
- 4) bagi yang sudah memiliki izin non perorangan atau bukan hak milik yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan. Izin ini dibatasi sampai 5 tahun tidak dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- 5) ketentuan intensitas pemanfaatan ruang baru untuk kegiatan non lindung mengikuti sub-zona perlindungan setempat.

5. Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan berlaku ketentuan:
 - a. Ketentuan khusus terkait Kawasan pertahanan dan keamanan dimaksud yaitu di area Pangkalan TNI AL Lanal Batuporon (Arsenal) yang berada di Kecamatan Labang;
 - b. menetapkan sempadan min.15 meter dari batas pagar Lanal dengan jenis pohon kayu serta kerapatan vegetasi yang tinggi;
 - c. bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan pada radius 400 m;
 - d. bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
 - e. bebas dari kawasan industri/bahan peledak;
 - f. bebas dari kawasan padat penduduk;
 - g. bebas dari pelintasan drone/pesawat tanpa awak;
 - h. diperlukan perijinan khusus dari pengelola Kawasan pertahanan dan keamanan bagi pihak yang berkepentingan mendirikan pembangunan bertingkat dalam radius 400 m; dan
 - i. ketentuan lainnya dapat mengacu pada standar teknis/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN LABANG DAN
SEKITARNYA TAHUN 2023-2043.

Petunjuk Umum Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) *Bonus Zoning*

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan terhadap luas lahan perpetakan/persil yang dikuasai.

Simulasi perhitungan pada Zona KPI :

Aturan Dasar	Kompensasi intensitas pemanfaatan ruang berupa peningkatan KDB dan KLB
KDB = 60%	KDB = 70%
KLB = 1,8	KLB = 2
KDH = 20%	KDH = 20%

Contoh :

Persil yang dikuasai	= 2.000 m ²
Luas lantai dasar	= 2.000 m ² x KDB
Luas lantai bangunan	= 2.000 m ² x KLB
Luas lahan terbuka hijau	= 2.000 m ² x KDH
Jumlah lantai	= Luas lantai bangunan / Luas lantai dasar

Jumlah Luas lantai dasar maksimal (JLLDM)

JLLDM = 2.000 m² x 60% (KDB) = 1.200 m ²	JLLDM = 2.000 m² x 70% (KDB) = 1.400 m ²
Luas lahan terbuka hijau = 20% atau 400m ²	Luas lahan terbuka hijau = 20% atau 400m ²

- Koefisien lantai bangunan (KLB) adalah angka perbandingan yang dihitung dari jumlah luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan perpetakan/ persil yang dikuasai. Perhitungan diterapkan pada setiap zona pemanfaatan ruang di Jalan Akses Suramadu dan Jembatan Suramadu (Pasal 47 ayat 5).

Simulasi perhitungan pada Zona Pariwisata:

Aturan Dasar	Kompensasi intensitas pemanfaatan ruang berupa peningkatan KDB dan KLB, serta peningkatan Tinggi Bangunan Maksimum dalam Ketentuan Tata Bangunan.
KDB = 60%	KDB = 70%
KLB = 1,6	KLB = 4,5
KDH = 20%	KDH = 20%
TB Maksimum = 13 m	TB Maksimum = 100 m


Contoh :

Persil yang dikuasai	= 2.000 m ²
Luas lantai dasar	= 2.000 m ² x KDB
Luas lantai bangunan	= 2.000 m ² x KLB
Luas lahan terbuka hijau	= 2.000 m ² x KDH

Jumlah lantai = Luas lantai bangunan / Luas lantai dasar	
Jumlah luas lantai bangunan maksimal (JLLBM)	
$JLLBM = 2.000 \text{ m}^2 \times 1,6$ $= 3.200 \text{ m}^2$	$JLLBM = 2.000 \text{ m}^2 \times \mathbf{4,5}$ $= 9.000 \text{ m}^2$
Luas lahan terbuka hijau = 20% atau 400m ²	Luas lahan terbuka hijau = 20% atau 400m ²

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
MASYHUNDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 1998031 004

MOHNI
ttd.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN LABANG DAN SEKITARNYA
TAHUN 2023 - 2043

**PETA KAWASAN PENERAPAN
TEKNIK PENGATURAN ZONASI**



- KETERANGAN**
- Ibu Kota Administrasi: Ibu Kota Kecamatan
 - Ibu Kota Kelurahan/Desa: Ibu Kota Kelurahan/Desa
 - Batas Administrasi: Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan/Desa: Batas Kelurahan/Desa
 - Wilayah Perencanaan Perairan: Batas WP
 - Batas SWP: Batas SWP
 - Batas Blok: Batas Blok
 - Garis Pantai: Garis Pantai
 - Garis Pantai Rencana: Garis Pantai Rencana
 - Badan Air: Badan Air

- RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDI DAYA**
- Zona Perdagangan dan Jasa:
 - K-1: Perdagangan dan Jasa Skala Kota
 - K-2: Perdagangan dan Jasa Skala WP
 - Zona Perkantoran:
 - K1: Perkantoran
 - Zona Sarana Pelayanan Umum:
 - SPU-1: SPU Skala Kecamatan
 - SPU-2: SPU Skala Kelurahan
 - SPU-3: SPU Skala RW
 - Zona Kawasan Peruntukan Industri:
 - KPI: Kawasan Peruntukan Industri
 - Zona Pariwisata:
 - P: Pariwisata

TEKNIK PENGATURAN ZONASI

b (Bonus Zoning)

- Penjelasan Kode Lokasi**
- III.A.1: Blok SWP WP
- Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi**
- Kode Sub Zona: K-1, b
- Teknik Pengaturan Zonasi: xxx.b, TP2 Bonus Zoning

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Matak RTRW Kabupaten Bangkalan 2022-2041
2. Peta Dasar yang telah terkorreksi BIG Tahun 2022

(dan Informasi Geospasial)
Sungai dan Garis Gempapan